## PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL*REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH

(Studi di Kota Malang)

**SKRIPSI** 

Oleh:

Shofi Atur Rodhiyah NIM 15210069



# JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

# PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL*REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH

(Studi di Kota Malang)

**SKRIPSI** 

Oleh:

Shofi Atur Rodhiyah NIM 15210069



## JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL*REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH

(Studi di Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Oktober 2019

Penulis,

TEMPEL 8
5754AAEF151820890

Shofi Atur Rodhiyah NIM 15210069

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shofi Atur Rodhiyah NIM: 15210069 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH

(Studi di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua jurusan AL-Ahwal

708222005011003

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

NIP.196009101989032001

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Shofi Atur Rodhiyah, NIM 15210069, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL*REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH

(Studi di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

 Faridatus Suhadak, M.HI NIP. 197904072009012006

 Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag NIP. 196009101989032001

2. Dr. Sudirman, M.A NIP. 19770822005011003 Ketua

Penguji Utama

n AG

Oktober 2019

Saift lian S.H, M.Hum 1965 2052000031001

#### **MOTTO**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْقُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (20) dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum: 20-21)

#### KATA PENGANTAR

### بسنم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus olehh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan imu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Perempuan Ditinjau dari Mashlahah Mursalah (Studi Di Kota Malang)", disusun penulis untuk memnuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universiatas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. Abduh Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
   Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
   Malang.
- 4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelaesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Kedua orang tua, ayah Eko Syawali dan ibu As Tutik terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah selalu mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan untuk ayah ibu. terimaksih juga tidak terlupa kepada keluarga yang selalu mendukung penulis melalui doa dan motivasi. Kepada Adik (Maulana Dwi Syawali), Kakek (Salamun), Nenek (Senima), semoga Allah selalu memberikan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka.

- 8. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
- 9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2015 yang sudah melewati empat tahun bersama. Terimaksih telah menjadi teman yang baik dan menyenangkan dalam menimba ilmu. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.
- 10. Terimakasih kepada Ustad dan Ustadzah Ponpes Yadrusu yang telah memberikan bimbingan dalam menimba ilmu diluar perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada Ustad dan Ustadzah. Terimakasih pula tidak terlupa kepada Sahabat Ponpes Yadrusu yang telah menjadi sahabat terbaik dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama 3 tahun. Terimakasih telah menjadi penghibur dikala sedih, pendengar dikala resah, penasehat dikala berbuat kesalahan dan penunjuk jalan kebaikan. Semoga jalan kalian kedepan selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
- 11. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan

saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 23 Oktober 2019 Penulis,

Shofi Atur Rodhiyah

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

#### A. Konsonan

= Tidak dilambangkan	ا = ض = dl
ب = B	ل = th
T = ت	dh = ظ
ت = Ta	ε = '(mengahadap ke atas)
€ = J	ė = gh

۲	= H	= f
خ	= Kh	p = 0
7	= D	실 = k
ذ	= Dz	J = 1
ر	= R	— m
ز	= Z	$\dot{\upsilon} = n$
س	= S	و = w
ش	= Sy	• = h
ص	= Sh	<i>پ</i> = y

Hamzah (\*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ξ.

#### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	اقال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	menjadi <i>qîla</i> قيل
u = dlommah	û	enjadi <i>dûna</i> دون

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
$aw = \mathfrak{g}$	menjadi <i>qawlun</i> قول
$ay = \varphi$	menjadi <i>khayrun</i> خير

#### C. Ta'marbûthah (ö)

Ta' marbûthah ( هُ)ditransliterasikan dengan "t' jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في menjadi fi rahmatillâh.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (الله) dalam lafadh jalâlah yag erada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan......
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

4. Billâh 'azza wa jalla

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

#### **DAFTAR ISI**

PER	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERSETUJUANError! Bookmark not defined.			
PEN	PENGESAHAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.		
МОТ	ТО	vi	
KAT	A PENGANTAR	vii	
PED	OMAN TRANSLITERASI	xi	
DAF'	ΓAR ISI	xvi	
DAF	TAR TABEL	xix	
ABS	ГКАК	XX	
ABS	ABSTRACTxxi		
البحث	ملخص	xxii	
BAB	I	1	
PENI	DAHULUAN	1	
A.	Latar Belakang	1	
B.	Rumusan Masalah	8	
C.	Tujuan Penelitian	9	
D.	Manfaat Penelitian	9	
E.	Definisi Operasional	10	
F.	Sistematika Penulisan	11	
BAB	II	14	
KAJI	IAN PUSTAKA	14	
A.	Penelitian Terdahulu	14	
В.	Kerangka Teori	22	

BAB III 51			
ME	TOI	DE PENELITIAN	51
A	. Je	enis penelitian	51
В	. L	okasi Penelitian	53
C	. N	Metode Penentuan Subjek	53
D	. S	umber Data	54
E.	. N	Metode Pengumpulan Data	56
F.	N	Metode Pengolahan Data	58
BAI	B IV	,	60
HAS	SIL	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A	. G	ambaran Umum Lokasi Penelitian	60
	1.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang	60
	2.	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang	64
	2.	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang	66
	3.	Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang	70
В	. P	rofil Tokoh Agama Kota Malang	73
	1.	Biografi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malan	g.
			73
	2.	Biografi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang	74
	3.	Biografi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang	75
	4.	Biografi Ketua Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang	76
C	. P	aparan Data Penelitian	77
	1.	Pandangan Tokoh Agama Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah	
		nstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi	
	Pere	emnijan	77

2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari Mashlahah Mursalah	95
D. Analisis Data Penelitian	. 103
Pandangan Tokoh Agama Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	
2. Pandangan Tokoh Agama terhaap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dintinjau Mashlahah Mursalah	
BAB V	124
PENUTUP	124
A. Kesimpulan	. 124
B. Saran	. 126
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu19
Tabel 3.1	Data Informan55
Tabel 4.1	Tabel Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Mahkamah
	Konstitusi Nomor 22/PUU-XV tentang Batas Usia Menikah bagi
	Perempuan93
Tabel 4.2	Pandangan Tokoh Agama Kota Malang tentang Konsep Mashlahah Mursalah dalam Putusann Mahakamh Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017
Tabel 4.3	Pesentase Anak Perempuan 10-17 tahun Menurut Tipe Daerah, Status
	Perkawinan dan Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2017118

#### **ABSTRAK**

Shofi Atur Rodhiyah, NIM 15210069, 2019, Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan Ditinjau dari Mashlahah Mursalah (Studi di Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

**Kata Kunci**: Tokoh Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, *Mashlahah Mursalah* 

Ketentuan terbaru tentang batas usia menikah adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam amarnya putusan tersebut mengatakan bahwa aturan batas usia menikah dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945 dan memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terutama berkenaan dengan batas usia menikah bagi perempuan dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah sebelumnya gugatan terhadap pasal 7 ayat1 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditolak dalam putusan 30-74 PUU-XV/2014 dengan alasan hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang batas usia menikah, hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima permohonan perubahan terhadap aturan batas usia menikah dalam UU Perkawinan. Putusan ini tentu menimbulkan pro kontra pada masyarakat sehingga fokus kajian dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh agama tentang putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan subjek purposive sampling. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan skunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama terhadap putusan nomor 22/PUU-XV/2017 terdapat 2 kategori, yaitu setuju bersyarat dan setuju. Sedangkan ditinjau dari *mashlahah mursalah*, pendapat tokoh agama terbagi menjadi 2 kategori yaitu, putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 22/PU-XV/2017 mendasarkan pada *mashlahah* karena karena melihat kematangan fisik dan kematangan mental. Pendapat lainnya adalah putusan nomor 22/PU-XV/2017 tidak mencerminkan *mashlahah*, alasannya bahwa perkawinan usia 16 tahun telah menjadi adat dan perubahan akan menyebabkan permasalahan lainya seperti kasus dispensasi meningkat, kasus free sex dan pemalsuan data perkawinan meningkat. Berkaitan tentang analisis mashlahah mursalah, mayoritas tokoh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berada pada tingkatan *mashlahah hajjiyat*.

#### **ABSTRACT**

Shofi Atur Rodhiyah, NIM 15210069, 2019, *The Opinions of Religious Leaders on Judicial Review Decision of the Constitutional Court No 22 / PUU-XV/2017 concerning Marital Age Limits for Women Reviewed from Mashlahah Mursalah (Study in Malang City)*. Thesis. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

**Kata Kunci**: Religius leaders, Decision of the Constitutional Court No 22/PUU-XV/2017, *Mashlahah Mursalah* 

The latest provision on the age limit for marriage is the decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017. In its ruling the ruling says that the age limit for marriage in article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 is contrary to article 27 of the 1945 Constitution and instructs lawmakers to make changes especially with respect to the age limit of marriage for women within a period of 3 year. After the lawsuit against article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 was rejected in the decision 30-74 PUU-XV / 2014 on the grounds that Islamic law did not clearly regulate the age limit of marriage, the Constitutional Court judge finally accepted the request for amendment to the rule of marriage age limit in the Act Marriage. This decision certainly raises the pros and cons of the community so the focus of the study in this study is the views of religious leaders about the decision No. 22/PUU-XV/2017 in terms of Mashlahah Mursalah.

This research uses an empirical juridical research type with a descriptive-qualitative approach with a purposive sampling subject collection method. The data sources in this study include primary and primary data sources using data collection methods through interviews and documentation. While the author on processing methods use the method of editing, classification, analysis and conclusions.

The results of this study indicate that the opinions of religious leaders towards decision number 22/PUU-XV/2017 are of 2 categories, they are agree dan agree with terms . Whereas in terms of mashlahah mursalah, the opinion of religious leaders is divided into 2 categories they are, the decision of the Constitutional Court Number 22 / PU-XV / 2017 based on mashlahah because the physical and mental conditions of women today change, so that the physical and mental maturity of women changes and needs to be changed married age. Another opinion is that decision number 22/PU-XV/2017 does not reflect mashlahah, the reason is that 16-year-old marriages have become customary and changes will cause other problems such as cases of increased dispensation, cases of free sex and falsification of marital data. Based on mashlahah mursalah' analysis, majority of religious leaders of Malang argue that the decision number 22 / PUU-XV / 2017 has reflected the mashlahah but in the level of *mashlahah hajjiyat* 

#### ملخص البحث

صفية الراضية. آراء الزعماء الدينيين بشأن المراجعة القضائية ل المحكمة الدستورية بشأن حدود السن الزوجية للمرأة التي تحكم من مصلحة مرسلة (دراسة في مدينة مالانخ). شعبة الأحوال الشخسية. كلية الشريعة بجامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج مفيدة الماجستر

الكلمات المفتاحية: الزعماء دينية ،الحكم المحكمة الدستورية، مصلحة مرسله

أحدث حكم بشأن الحد الأدنى لسن الزواج هو حكم المحكمة الدستورية رقم 2017/PUU-XV المحكمة الدستورية وي الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 1 لعام 1974 يتعارض مع المادة 27 من دستور عام 1945. ويكلف المشرعين أن تغييروا خاصة فيما يتعلق بحد سن الزواج النساء خلال 3 سنة بعد رفض الدعوى السابقة في رقم 30-74/ PUU-XV /74-20 على السبب أن القانون الإسلامي لا ينظم حكم لحد سن الزواج ،بل يوافق قاضي المحكمة الدستورية أخيرًا على طلب تعديل حد سن الزواج في القانون الزواج . هذا القرار يثير بالتأكيد إيجابيات وسلبيات المجتمع وبالتالي فإن محور في هذه الدراسة هو فيما يتعلق آراء الزعماء الدينيين بشأن الحكم رقم 22/ / 2017 بمصلحة مرسله

هذا البحث استعمل نوع البحث قانونية- تجريبية مع بنهج وصفية- نوعية بطريقة جمع موضوع أخذ العينات .أنّ مصادر البيانات في هذه الدراسة على مصادر البيانات الأولية والرئيسية و اساليب جمع البيانات بالمقابلات والوثائق. بينما طرق معالجة بيانات الباحث استعمل طريقة التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة أن آراء الزعماء الدينيين من الحكم رقم 22/ /  $^{22}$  /  $^{20}$  مصلحة مرسلة 2017 هي من فئتين وهما الاتفاق والاتفاق بالشرطي في حين أنه من حيث مصلحة مرسلة ، فإن رأي الزعماء الدينيين ينقسم إلى فئتين هما حكم المحكمة الدستورية رقم 22/  $^{22}$  /  $^{20}$  /  $^{20}$  /  $^{20}$  /  $^{20}$  البصلحة لأن ظروف الجسدية والعقلية للمرأة اليوم تتغير لذالك يتغير النضج الجسدي والعقلي للمرأة وتحتاج إلى تغيير سن الزواج . رأي آخر هو أن الحكم رقم النضج الجسدي والعقلي للمرأة وتحتاج إلى تغيير سن الزواج من العمر 16 عامًا أصبحت المخصصة في اندونسيا وأن التغيرات تسبب المشكلات أخرى مثل كثير اعفاء النكاح وممارسة حالات الجنس المجاني وتزوير البيانات الزوجية . يتعلق عن البحث من المصلحة المرسلة وراء الزعماء الدينيين ان الحكم رقم 22/ /  $^{20}$  /  $^{20}$  /  $^{20}$  ولكن في مستوى المصلحة الحجية .

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan pondasi utama dalam membangum masyarakat yang baik pada sebuah negara. Begitu juga sebaliknya, keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam sebuah negara. Karena itulah masalah keluarga penting untuk diperhatikan. Indonesia mengatur tentang keluarga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan ini tidak lain bertujuan untuk melindungi hak-hak dan melindungi kepentingan antara suami isteri dan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan. Namun seiring perkembangan zaman,

aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai tidak melindungi hak dan kepentingan suami atau isteri, seperti dalam aturan tentang batas usia menikah.

Peraturan tentang batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Batasan umur dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 ini merupakan ijtihad para ulama dan pembentuk Undang-Undang Indonesia saat itu dalam mengatur kehidupan keluarga di Indonesia. Pembatasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dinilai telah cakap untuk melakukan pernikahan.

Berbicara tentang kecakapan, aturan di Indonesia berbeda-beda dalam menentuka kedewasaan dan kecapakapan seseorang. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahun bahwa seseorang cakap untuk melakukan tindakan perdataketika umur 21 tahun dan belum kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatur bahwa:

- (1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tersebut seseorang masih dikategorikan anak saat melakukan tindakan pidana atau menjadi korban tindak pidana ketika belum berusia 18 tahun. Hal ini menunjukkan seseorang dapat dikategorikan cakap untuk mempertangungjawabkan tindakannya ketika telah berusia 18 tahun.

Selain itu, dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin yang mempunyai hak memilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tersebut usia dewasa seseorang sehinga memiliki hak memilih adalah telah berusia 17 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, seseorang dapat dikategorikan dewasa ketika telah berusia lebih dari 18 tahun dan sebaliknya jika kurang dari 18 tahun, maka masih dikategorikan sebagai anak dan memiliki hak sebagai anak.

Melihat perbedaan dalam ukuran kedewasaan berdasarkan usia diatas, maka hal ini memunculkan tumpang-tindih aturan antara perundang-undangan satu dengan lainnya dalam mengatur kriteria anak dan kedewasaan. Karena itu perbedaan aturan ini menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 35 Thun 2014 tentang Perlindungan Anak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

menerapkan usia kedewasaan. Salah satu aturan yang sangat kontroversi adalah aturan kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Setelah 40 tahun lebih undang-undang perkawinan berlaku, muncul berbagai permasalahan dalam peraturan perkawinan. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih memiliki angka perkawinan anak yang tinggi dengan data bahwa Indonesia berada pada peringkat 2 (dua) perkawinan anak tertinggi di Asia setelah Kamboja. Jika merujuk pada Konvensi Hak Anak atau *The Convention on the Rights of the Child* yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa ketika telah berusia 18 tahun. Sedangkan dalam aturan batas usia menikah dalam UU Perkawinan Indonesia, perempuan dapat menikah jika telah berumur 16 tahun. Artinya, bahwa perempuan tersebut masih dalam kategori anak. Sebab inilah perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi.

Berbanding lurus dengan kasus pernikahan anak yang tinggi, isu penghapusan anak juga ramai diperbincangkan dan disuarakan oleh berbagai orang di Indonesia untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan lain pada anak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNICEF bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ira Rachmawati, *Disesalkan, MK Tolak Batas Usia Menikah dalam "Judicial Review"*, diakses pada 13 Mei 2018

penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.<sup>6</sup>. Permasalahan inilah yang mendasari beberapa aktifis perempuan dan anak dan Ketua Yayasan Kedehatan Perempuan untuk mengajukan *jucial review* pada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 30-74/PUU-XV/2014. Adapun yang menjadi pokok perkara adalah pasal 7 atyat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dengan dalil bahwa pasal tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak. Pembatasan usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah dapat merampas hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang, hak reproduksi, dan hak pendikan.<sup>7</sup> Namun pada tanggal 18 Juni 2015 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan para pemohon dengan alasan bahwa tidak ada jaminan batas usia menikah dinaikkan dapat mengurangi angka perceraian, permsalahan kesehatan dan permasalahan sosial di Indonesia. Adapun dalil yang digunakan adalah hukum Islam tidak mengatur tentang batas usia menikah dan batasan usia menikah merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan kewenangan DPR dan dirubah oleh DPR sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara jelas tentang batas usia menikah. Hukum Islam mengenal istilah dewasa dengan kata *baligh*. *Baligh* adalah jelas atau sampai yang berarti jelas bagi seseorang sesuatu yang baik dan buruk. Dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan ukuran *baligh* atau dewasa bagi seseorang dalam Surah An Nisa: 6 yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\_Perkawinan\_Usia\_Anak.pdf, 11, diakses pada 12 Maret 2019

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Salinan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Salinan Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

### وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."

Ayat diatas menjelaskan untuk menyerahkan harta-harta anak yatim kepadanya jika dia sudah sampai (*baligh*) untuk menikah dan dapat menjaga hartanya. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa salah satu sifat yang dimiliki seseorang yaitu mampu menjaga harta sebagai salah satu ukuran kedewasan. Dalam Fiqh, baligh identik dengan kematangan biologis seseorang dan tanda-tanda lainyya, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

Jika berkaitan tanda-tanda biologis, maka ukuran kedewasaan seseorang akan berbeda. Namun jika terkaitan batas usia terutama batas usia menikah, Islam tidak mengatur secara eksplisit. Adapun yang menjadi rujukan ulama dalam menentukan batas usia menikah saat ini dalam Islam adalah pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Berdasarkan hadits dari Aisyah sendiri, beliau mengatakan bahwa dinikahi Nabi SAW saat berusia 6 tahun dan berkumpul dengan Nabi SAW saat usia 9 tahun. Merujuk pada hadits tentang pernikahan Nabi dan Siti Aisyah inilah dalam Islam diakui adanya pernikahan oleh perempuan yang masih berumur belia namun telah mengalami masa baligh secara fisik. Hadits inilah yang menjadi dasar adanya dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 utuk dapat melakukan pernikahan meskipun dibawah umur yang telah ditetapkan UU Perkawinan.

Pasca putusan Mahakmah Konstitusi No 30-74 /PUU-XV/2014, pernikahan dini di Indonesia tetap tinggi. Untuk kedua kalinya beberapa pihak,

yaitu ibu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan pengujian materi dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 dengan Nomor perkara 22/PUU-XV/2017. Adapun yang menjadi pokok perkara yaitu pasal 7 UU Perkawinan, sepanjang frasa "dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" dengan dalil gugatan bahwa batasan usia 16 tahun bagi perempuan melanggar pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang pada intinya berbunyi semua orang dipersamakan didepan hukum. Pembatasan menikah 16 tahun bagi perempuan merupakan bentuk diskriminasi bagi perempuan. Pembatasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan dinilai dapat menghalangi perempuan memperoleh hak-hak konstitusionalnya, seperti hak Pendidikan, hak kesehatan dan hak terhindar dari eksploitasi anak. <sup>10</sup>

Tepat pada tanggal 13 Desember 2018, melalui putusan judicial review nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan pemohon untuk menaikkan batas usia menikah bagi perempuan dengan amar putusan bahwa "frasa "16 tahun bagi perempuan" dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak memiki kekuatan hukum mengikat". Namun, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku sampai dilakukan perubahan oleh Pembuat Undang-Undang dalam masa tenggang 3 tahun.

Perubahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 30-74/PUU-XV/2014 yang dalam amarnya menolak perubahan batasan Usia Perkawinan bagi perempuan hingga putusan Nomor 22/PUU-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

XV/2017 yang amarnya menerima dilakukan perubahan batas usia perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan, menarik untuk diteliti terutama dalam kaitannya dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam Islam hal ini menjadi suatu konsep yang awalnya tidak ada pembatasan konkrit dalam melakukan pernikahan, menjadi diberikan pembatasan dengan standar usia menikah sebagai syarat dalam melakukan perkawinan. Bahkan seiring perkembangan zaman pembatasan usia menikah harus dinaikkan. Berdasarkan hal tesebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan judicial review nomor 22/PUU-XV/2017 prihal pandangan Tokoh agama Kota Malang sebagai tokoh yang memiliki peran di masyarakat dalam menanggapi isu batas usia menikah dalam putusan judicial review Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017. Penulis memakai konsep mashlahah mursalah sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui aturan mana yang lebih mencerminkan kemaslahatan antara aturan batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 atau perintah perubahan batas usia menikah bagi perempuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pandangan tokoh agama Kota Malang tentang Putusan Judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah bagi perempuan?
- 2. Bagaimana analisis pandangan tokoh agama terhadap Putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah bagi perempuan ditinjau dari konsep *mashlahah mursalah*?

#### C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui pandangan tokoh agama Kota Malang tentang Putusan Judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah bagi perempuan.
- 2. Menganalisa pandangan tokoh agama terhadap Putusan *Judicial review*Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia
  menikah bagi perempuan ditinjau dari konsep *mashlahah mursalah*.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah keilmuan terutama dalam masalah batas usia menikah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi tambahan untuk mengkajian lebih dalam tentang batas usia menikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bagi perempuan yang ditinjau melalui hukum Islam dan Mashlahah Mursalah.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi rujukan praktisi hukum atau masyarakat dalam melakukan penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan dalam kaitannya konsep *Mashlahah Mursalah* 

b. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang batas usia menikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam Hukum Islam.

#### E. Definisi Operasional

#### 1. Tokoh Agama

Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya). 11 Jadi yang dimaksud dengan tokoh agama adalah orang yang terkemuka dan menguasai dalam bidang agama. Adapun tokoh agama dalam penelitian ini adalah tokoh agama pada Organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama dan 'Aisyiyah di Kota Malang.

#### 2. Judicial review Mahkamah Konstitusi

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap suatu norma atau Undang-Undang. 12 Adapun lembaga peradilan yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu pengujian materiil (pengujian atas muatan Undang-Undang) dan pengujian formil (Pengujian atas pembentukan Undang-Undang).

#### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang memuat pengujian materi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang

https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tokoh, diakses pada 21 Mei 2019
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3

Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 yang memuat frasa "16 tahun bagi perempuan dengan amar putusan bahwa "frasa mencapai 16 tahun bagi perempuan" bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya"

#### 4. Mashlahah Mursalah

*Mashlahah* atau kemanfaatan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki lima (5) bab yang dalam setiap babnya terdapat sub bab yang saling berhubungan. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Melalui **Bab I**, peneliti memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Bab I dimulai dengan latar belakang lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang, peneliti menjelaskan kegelisahan akademik yang terdapat dalam penelitian ini terutama tentang batas usia menikah. Untuk menjawab kegelisahan akademik yang telah dijelaskan, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai dasar penelitian agar sesuai penelitian yang diinginkan. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari rumusan masalah yang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 379

selanjutnya akan menciptakan manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat yang ingin diberikan peneliti melalui penelitian ini baik melalui keilmuan maupun manfaat dalam praktis. Dalam memberikan pemahaman singkat tentang judul penelitian, peneliti memberikan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian ini. Setelah definisi operasional akan dijelaskan tentang sistematika penulisan dalam penelitian.

Selanjutnya dalam **Bab II,** peneliti mendeskripsikan landasan teori yang akan digunakan dalam melakukan pengkajian masalah yang akan diteliti. Landasan teori tersebut dipakai sebagai bahan analisis atau acuan dalam analisa permasalahan yang diangkat untuk menentukan jawaban yang tepat yang kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan batas usia menikah.

Pada **Bab III**, peneliti menjelaskan metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun point-point dalam metodelogi penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian, pendekatan peelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian menjelaskan salah satu jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan memiliki hubungan pendekatan dan sumber data yang digunakan. Adapun metode pengumpulan data merupakan cara peneliti memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yang selanjutnya data tersebut diolah menggunakan metode pengolahan data.

Pada **Bab IV**, peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari tokoh agama melalui pandangan mereka tentang batas usia menikah yang selanjutnya peneliti melakukan analisis tentang pandangan tokoh agama tersebut ditinjau dari

*Mashlahah Mursalah*. Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian karena bab ini menjawab kegelisahan akademik maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dalam bentuk hasil penelitian.

**Bab V** adalah penutup dalam penelitian ini. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari paparan data dan hasil penelitian yang dijelaskan pada Bab IV. Sedangkan saran adalah harapan penulis terhadap pihak-pihak yang terkait tentang permsalahan serta harapan kepada masyarakat dalam menyelsaikan permasalahan tentang batas usia menikah dan perkawinan dini.

#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang batas usia menikah adalah persoalan yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dari berbagai aspek. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang batas usia menikah dan putusan Mahkamah Konstitusi:

 Anik Lailatul Yusro, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malan. Skripsi pada tahun 2016, dengan judul "Analisis Putusan Judicial riview Mahkamah Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Prespektif Psikologis". Adapun jenis penelitian

yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep psikologi. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan yaitu usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Serta tidak ada jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan sosial yang muncul. Putusan Mahkamah bertentangan Konstitusi tersebut dengan teori psikologis berpandangan bahwa usia 16 tahun adalah usia remaja yang belum siap untuk dewasa dan usia yang ideal untuk menikah menurut psikologi adalah usia 21 tahun. 14

Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia menikah bagi perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah putusan karya Anik adalah penelitian Normatif sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji pandangan tokoh Agama di Kota Malang. Perbadaan lainnya dalam hal putusan yang dipakai dan tinjauannya. Putusan yang dipakai penelitian karya Anik adalah Nomor 30-74/PUU-XII/2014 sedangkan penelitian ini adalah putusan No 22/PUU-XV/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anik Lailatu Yusro, Analisis Putusan Judicial riview Mahkamah Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Prespektif Psikologis, Skripsi, (Malang, UIN Maulana MAlib Ibrahim, 2016)

- Jika tinjauan dalam penelitian sebelumnya adalah dari segi psikologis, penelitian ini meninjau dari segi *Mashlahah Mursalah*.
- 2. Wilda Nur Rahmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi pada tahun 2016 dengan judul "Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia nikah ditinjau dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak". Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUUXII/2014 mengenai batas usia pernikahan, mengetahui upaya pencegahan conflict of norm antara UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia pernikahan, Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu, pertama putusan Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia pernikahan sama dengan melegalkan perkawinan anak serta dinilai tidak melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan. Yang kedua berdasarkan Mahkamah Konstitusi No-30- 74/PUU-XII/2014 maka terlihat adanaya conflict of norm atau pertentangan antara undang undang satu dengan undang undang yang lain sehingga dibutuhkan upaya untuk mencegah

timbulnya ketidak pastian hukum terus menerus, usia undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah lebih dari 40 tahun sehingga di perlukan pembaharuan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. 15

Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia menikah bagi perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah putusan karya Anik adalah penelitian Normatif sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji pandangan tokoh Agama di Kota Malang. Perbadaan lainnya dalam hal putusan yang dipakai dan tinjauannya. Putusan yang dipakai penelitian karya Anik adalah Nomor 30-74/PUU-XII/2014 sedangkan penelitian ini adalah putusan No 22/PUU-XV/2017. Jika tinjauan dalam penelitian karya Wilda adalah UU HAM dan UU perlindungan anak, maka penelitian ini meninjau dari segi *Mashlahah Mursalah*.

3. Irfa' Amalia, Universitas Islam Negeri Walisongo, "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi". Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah bahwa jika dilihat dengan konsep *mashlahah* Imam al-Syathiby, pembatasan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah merupakan *mashlahah*, karena tidak bertetangan dengan *nash* dan tidak ada *nash* khusus yang bisa dijadikan kiblat untuk ber-*qiyâs*. Sementara jika dilihat dengan konsep *mashlahah* Imam al-

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wilda Nur Rahmah, Analisis Putusan Judicial riview Mahkamah Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Prespektif Psikologis, skripsi, (Malang: UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2016)

Thufi hal ini masuk dalam kategori *mashlahah mulghah* karena di dalamnya mengandung *mafsadah* yakni kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan usia yang belum ideal dan belum dewasa. <sup>16</sup>

Adapun persamaan antara penelitian Irfa' Amelia dan penelitian ini adalah sama-sama membahas batas usia menikah ditinjau dengan konsep *mashlahah mursalah*. Namun perbedaannya adalah penelitian Ifa' adalah penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris. Perbedaan lainnya adalah penelitian Irfa' menggunakan KHI sebagai pokok aturan yang akan dianalisis sedangkan dalam penelitian ini memakai putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

4. Asyharul Mu'ala, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, "Batas Minimal Menikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", 2012. Adapun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dalam penelitian Asyharul adalah Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengkritisi hadits tentang pernikahan Nabi dan Aisyah. Sedangkan NU dengan metode istinbathnya cenderung tidak setuju dalam aturan batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan karena tidak relevam dengan pendapay ulama terdahulu dalam karya klasik.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Irfa' Amalia, Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

Adapun persamaan dalam kedua penelitian in adalah sama-sama mengkaji batas usia menikah dan sama-sama mengkaji pendapat NU dan Muhammadiyah. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian Asyharul adalah penelitian Pustaka sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris dan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian Asyharul adalah UU Perkawinan sedangkan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV?/2017.<sup>17</sup>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Anik	"Analisis	1. Sama-sama	1. Karya Anik
	Lailatul	Putusan	membahas	adalah putusan
	Yusro,	Judicial riview	tentang batas	Normatif
	Universitas	Mahkamah	usia menikah	sedangkan
	Islam	Konstitusi	bagi	putusan ini
	Negeri	No.30-74/puu-	perempuan.	adalah
	Maulana	XII/2014		penelitian
	Malik	Tentang Batas		empiris
	Ibrahim	Usia Nikah		dengan
	Malan.	Bagi		mengkaji
	Skripsi	Perempuan		pandangan
	pada tahun	Prespektif		Tokoh Agama
	2016	Psikologis."		di Kota
				Malang.
				2. Putusan yang
				dipakai
				penelitian
				karya Anik
				adalah Nomor
				30-74/PUU-
				XII/2014
				sedangkan
				penelitian ini
				adalan putusan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Asyharul Mu'ala, Batas Minimal Menikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012)

				No 22/PUU-XV/2017. 3. Tinjauan dalam penelitian karya Anik adalah dari segi psikologis, maka penelitian ini meninjau dari segi Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.
2.	Wilda Nur Rahmah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016	"Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No- 30-74/PUU- XII/2014 mengenai batas usia nikah ditinjau dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak"	1. Sama-sama membahas tentang batas usia menikah bagi perempuan.	2. Karya Anik adalah putusan Normatif sedangkan putusan ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji pandangan Tokoh Agama di Kota Malang. 3. Putusan yang dipakai penelitian karya Anik adalah Nomor 30-74/PUU-XII/2014 sedangkan penelitian ini adalan putusan No 22/PUU-XV/2017. 4. Tinjauan dalam penelitian karya Wilda

				adalah UU HAM dan UU perlindungan anak, maka penelitian ini meninjau dari segi Mashlahah Mursalah.
3.	Irfa' Amalia, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017	"Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al- Thufi".	Sama-sama membahas batas usia menikah ditinjau dengan konsep mashlahah mursalah	1. Penelitian Ifa' adalah penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris. 2. Penelitian Irfa' menggunakan KHI sebagai pokok aturan yang akan dianalisis sedangkan dalam penelitian ini memakai putusan MK Nomr 22/PUU-XV/2017.
	Asyharul Mu'ala, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2012	"Batas Minimal Menikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"	Sama-sama membahas batas usia menikah dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah	1. Penelitian Ifa' adalah penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris.  2. Penelitian Asyharul menggunakan

	TT 1
	Undang-
	Undang
	Perkawinan
	sebagai pokok
	aturan yang
	akan dianalisis
	sedangkan
	dalam
	penelitian ini
	memakai
	putusan MK
	Nomr
	22/PUU-
	XV/2017.

# B. Kerangka Teori

# 1. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu *Forum Preveliegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*).

<sup>18</sup> Moh. Mahfud, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali press, 2012), 118

Adapun fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Karena Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri. Wewenang Mahkamah Konstitusi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasaar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar<sup>19</sup>

Adapun Asas Hukum dalam Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan asasasas hukum publik. Berikut adalah beberapa asas-asas hukum Mahakamah Konstitusi: <sup>20</sup>

#### a. Asas Independensi

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU Mahakamh Konstitusi bahwa sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka kekuasan extra judicial dilarang melakukan campur tangan atau intervensi terhadap Mahakamah Konstitusi.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 18

tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.<sup>21</sup>

## b. Asas Praduga Rechmatige

Sebelum ada Putusan Mahakamh Konstitusi, objek yang menjadi perkara, misalnya pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus selalu dianggap sah atau sesuai dengan hukum sampai sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya.

# c. Asas sidang terbuka untuk umum

Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat pemusyawaratan hakim. Dengan demikian persidanagan Mahakamah Konstitusi dapat diakses oleh publiik.

# d. Asas Hakim Majelis

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 irang hakim kostitus, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahakamah Konstitusi.

# e. Asas Objektivitas

Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga atau semenda atauhubungan suami isteri meskipun telah bercerai, memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan penggugat atau tergugat atau penasihat hukum.<sup>22</sup>

#### f. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (Dominis Litis)

Asas ini tercermin dari asas pembuktian bahwa hakim kosntitusi dapat mencari kebenaran materil yang tidak terikat dalam menentukan kekuatan alat bukti. Asas keaktifan juga tercermin ketika hakim konstitusi memerintahkan para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan meskipun telah diwakili oleh kuasa hukum. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.<sup>23</sup>

# g. Asas pembuktian bebas

Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya.

h. Asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2010), 19

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian*, 20

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 23

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan saat sidang plene terbuka untuk umum sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak mungkin diajukan upaya hukumlebih lanjut.

- i. Asas putusan mengikat secara "erga omnes"
  Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak,
  tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes) karena sifat
  hukum dari putusan Mahakamh Konstitusi publik sehingga berlaku
  bagi siapa saja.
- j. Asas Sosialisasi Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka.<sup>24</sup> Hal ini dapat melakukan publikasi berupa buku, jurnal, berita mahkamah Konstitusi.
- k. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien serta biaya yang dapat dipikul oleh rakyat. Pada awalnya ketentuan tentang biaya perkara. Namun perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dapat dimaknai bahwa maksud dari pembentuk undang-undang adalah memang menghapuskan biaya perkara dalam proses Hukum Acara Mahkamah Konstitusi peradilan MK. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan MK. Dengan demikian salah satu prinsip peradilan MK yang lebih tepat adalah Cepat, Sederhana dan Bebas Biaya.<sup>25</sup>

Beberapa sumber hukum yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara, di antaranya adalah:<sup>26</sup>

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-undang Nomer 4 tahun 2004 Tentang Keukuasaan Kehakiman;
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 03/PMK/2003 Tentang Tata Tertib persidangan pada Mahkamah konstitusi RI;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam perselisishan hasil pemilu;
- f. Peraturan Mahkamah Kosntitusi 05/PMK/2004 tentang prosedur pengajuan keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden;

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 403

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, 22

- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-undang;
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara;
- i. Peraturan Mahkamah Nomer 14/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasilpemilu anggota DPR, DPD, DPRD;
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisishan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah;
- k. Hukum Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis);
- l. Yurisprudensi Mahkamah Kosntitusi;
- m. Perjanjian Internasional
- n. Doktrin atau pendapat para ahli hukum;

# 2. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Isu penghapusan deskriminasi adalah isu yang gencar disuarakan akhirakhir ini, apalagi Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau dikenal dengan Konvensi Hak Asasi Manusia tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu aturan yang dinilai mengandung unsur diskriminasi adalah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sebab inilah yang menggerakkan beberapa aktifis perempuan untuk mengajukan judicial review tentang pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 pada tahun 2014, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pengajuan uji pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diajukan lagi pada Mahkamah Konstitusi pada 18 Mei 2017 dengan para pemohon dan dasar konstitusional yang berbeda. Para pemohon adalah 3 ibu rumah tangga yang mengalami dampak pernikahan dini dan dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun dalil para pemohon dalam pengajuan judicial review Nomor perkara 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa "16 tahun bagi perempuan" telah melanggar prinsip "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum", sehingga melanggar pasal 27 ayat UUD 1945. Perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan dinilai tidak beralasan ilmiah dan menimbulkan ketidaksetaraan atau deskriminasi anatar laki-laki dan perempuan.
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan perbedaan hukum dan deskriminasi terhadap anak perempuan dalam memperoleh hak kesehatan. Pembatasan 16 tahun bagi perempuan rentan akan terjadi resiko kesehatan karena pada usia 16 tahun organ reproduksi perempuan belum berkembang dengan sempurna, sehingga jika terjadi kehamilan beresiko terjadi kematian antara janin dan ibunya.
- c. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan perbedaan hukum dan deskriminasi terhadap anak perempuan dalam memperoleh hak pendidikan. Batasan usia 16 tahun bagi perempuan menyebabkan perempuan tidak dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun sebagaimana yang diprogramkan oleh perempuan. Sebaliknya laki-laki dengan pembatasan 19 tahun dapat melewati pendidikan hingga tingkat SMA. Sehingga pembedaan usia ini menimbulkan deskriminasi dalam memperoleh hak pendidikan.
- d. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan perbedaan hukum dan deskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Pelaksanaan perkawinan anak rentan akan paksaan orang tua dan aturana dlam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 rentan menimbulkan eksploitasi anak.
- e. Bahwa dalam beberapa negara telah terjadi kesetaraan dalam aturan batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan.
- f. Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan aturan open legal policy, namun Mahkamah Konstitusi dapat melakukan intervensi karena didalamnya terkait dengan pelanggaran hak konstitusional.

Berdasarkan dalil diatas, para pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

- a. Menertima dan mengabulkan seluruh pemohonan pengujian UU yang diajukan seluruhnya
- b. Menyatakan ketentua pasal 7 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 sepanjang frasa "16 tahun bagi perempuan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "umur 19 tahun bagi perempuan".

Selanjutnya hakim Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2018 memutus perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian
- b. Menyatakan Pasal 7 ayat 1 UU Pekawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Menyatakan Pasal 7 ayat 1 UU Pekawinan masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan olsesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
- d. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu 3 tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya berkenaan dengan batas minimal usia menikah bagi permpuan.
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- f. Menolak permpohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. <sup>29</sup>

Putusan Mahakamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ini sebagian besar mmenerima petitum para pemohon. Pertimbangan hakim bahwa bukti dan dalil yang ditunjukkan para pemohon telah sesuai bahwa ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan diskriminasi karena terhalangnya pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan terhindar dari eksploitasi anak.

#### 3. Tinjauan Hukum tentang pernikahan

a. Pengertian dan dasar hukum pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor22/PUU-XV/2017

yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikah hidup. Nikah (zawaj) yang dalam bahasa diartikan al-jam'u yang artinya kumpul atau juga dapat diartikan dengan aqdu tazwij yang berarti akad nikah. Menurut Rahmad Hakim, kata nikah berasal dari kata nikahun yang merupakan masdar dari nakaha, sinonimnya tazawwaja kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan. Adapun menurut syara'nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Hal ini seperti definisi yang dipaparkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya Al-Ahwâl Al-Syakhshiyyah fî Al-Tasyrî'' Al-Islâmy: 32

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalamkehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara timbal balik.

Dari definisi ini intinya bahwa akibat dari akad nikah adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Sehingga antara keduanya harus saling melaksanakan hak dan kewajiban tersebut agar tercipta rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Berikut adalah beberapa dasar hukum pernikahan dalam Al-Quran:

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahman, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 139

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2009), 39

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ (1 فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur: 32)<sup>33</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْ وَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ (2 الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?<sup>34</sup>(An-Nahl: 72)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ (3 مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (20) dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteristeri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. <sup>35</sup> (QS: Ar-Rum: 20-21)

# b. Kriteria Calon Istri Ideal

Dalam memilih calon pasangan, khususnya seorang isteri maka terdapat kriteria yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadits-haditsnya. Berikut adalah kriteria calon isteri yang ideal:

 Perempuan yang taat beragama, ini didasarkan pada hadits Nabi dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: perempuan dinikahi karena empat hal: karena harta bendanya, karena kemuliaan leluhurnya, karena kecantikannya dan karena kepatuhannya terhadap agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat kepada agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka.

Nabi menyuruh pilihlah wanita yang baik hartanya, mulia nasabnya, cantik parasnya, dan bagus agamanya. Namun yang terakhir nabi menegaskan yang terpenting adalah pilihlah wanita yang baik agamanya. Karena agama adalah yang menjadi faktor kepatuhan isteri pada suaminya.

2) Perempuan yang subur, <sup>37</sup> berdasarkan hadits berikut:

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

 $<sup>^{36}</sup>$  Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari  $Shahih\ Bukhari,\ Juz\ 7,$  (Kairo: Dar al-Hadits, 2004),  $\ 7$ 

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), 535-537

Dari anas dari Nabi Muhammad SAW, Bersabda: kawinlah perempuan yang penyayang lagi subur, karena sesungguhya aku merasa bangga dengan besarnya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.

Hikmah dibalik dianjurkannya menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang membujang untuk melestarikan umat islam. Sehingga dalam pernikahan dibutuhkan wanita-wanita yang subur agar dapat memberikan keturunan bagi orang muslim. Karena pada masa Nabi dibutuhkan keturunan untuk melanjutkan syiar Islam dan untuk melaksanakan perang.

# c. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan segi sosial, psikologi dan agama. <sup>39</sup> Berikut diantara hikmah-hikmah disyariatkannya pernikahan:

# 1) Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana memelihara gen manusia untuk masa yang akan datang. Dalam kehidupan didunia, membutuhkan pelestarian gen manusia

<sup>38</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Isyhaq bin Basyir bin Syadad, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah), 220

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), 39-41

akan dapat meregenerasi tugas manusia sebagai Khilafah di bumi. Sehingga Nabi menganjurkan menikah bagi orang yang mengharapkan keturunan, seperti dari riwayat Ma'qal bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rosulullah berkata: *Ya Rosulullah! Aku memperoleh wanita yang cantik, indah, berketurunan, memiliki status sosial dan harta, tetapi tidak melahirkan. Apakah aku nikahi?* Nabi melarangnya. Laki-laki itu datang lagi yang kedua, beliau bersabda yang sama. Kemudian datang lagi yang ketiga, beliau bersabda:

Kawinkan lah perempuan yang penyayang lagi subur, karena sesungguhya aku merasa bangga dengan besarnya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.<sup>40</sup>

Dalam hadis ini Nabi menegaskan kebanggaannya dalam benyaknya umat, karena banyaknya umat merupakan simbol kekuatan bagi kaum muslim.

# 2) Pernikahan sebagai perisai diri manusia.

Menikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari larangalarangan agama. Karena dalam pernikahan diperbolehkan masing masing pasangan melakukan hubungan biologis secara halal dan mubah. Dengan kehalalan tersebut pernikahan mencegah adanya kerusakan, mencegah tersebarnya kefasikan dan mencegah para pemuda terjerumus dalam kebebasan layaknya binatang. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Isyhaq bin Basyir bin Syadad, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, 220

Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. <sup>41</sup>(QS: An-Nisa': 24)

Hal ini juga sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud, Nabi Bersabda:

Sesunggunya menikah itu dapat memejamkan mata dan memelihara faraj Melalui pernikahan hubungan suami isteri berada dalam jalan yang disenangi oleh Allah. Karena hubungan dalam pernikahan adalah hubunga halal bukan hubungan zina. Sehingga pernikahan mencegah manusia melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan sebaliknya mengantarkan manusia pada hubungan yang diridhoi oleh Allah atau dengan kata lain pernikahan dapat menjaga manusia dalam mengkontrol hawa nafsunya.

## 3) Pernikahan menciptakan ketenangan dalam diri manusia.

Pernikahan adalah fitrah manusia untuk menajaga kehormatan dan harga dirinya, karena melalui pernikahan akan tercipta ketentraman dan kasih sayang dalam diri manusia. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Surah A-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنُفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ لَيْقَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (20) dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. <sup>42</sup>(QS. Ar-Rum:20-21)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa keluarga Islam terbentuk dengan perpaduan antara ketentaraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Karena itulah Allah menciptakan manusia pasangannya dari jenisnya sendiri. Bahkan Al-Ghazali menjelaskan faedah nikah adalah dapat menyegarkan jiwa, menenangkan hati dan memperkuat ibadah. Manusia dia menyegarkan jiwa, menenangkan hati dan memperkuat ibadah.

# 4. Batas Usia Pernikahan dalam hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan hadits Nabi, umat Islam danjurkan untuk menikah ketika telah mampu. Kemampuan adalah salah satu syarat dalam melaksanakan pernikahan. Karena dengan adanya sifat mampu dalam diri suami atau isteri, maka akan tercipta pernikahan sesuai tujuan pernikahan secara hakiki. Berikut adalah hadits Nabi tentang anjuran menikah yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَة قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ فَلَمْ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَة قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ فَلَمْ أَقْهُمْ فَتْيَةً كَمَا أَرَدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَّزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالصَوْمُ لَهُ وِجَاءً 45

Telah mengkhabarkan kepada kami 'Amr bin Zurarah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata; saya pernah bersama Ibnu Mas'ud dan ia

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, 40

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> .M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 17

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Kharasani An-Nasa'i, *Sunan As-Sughra Lin-Nasa'i*, Juz 4, (Aleppo: Maktab Matbu'at Al-Islamiy, 1986), 171

sedang berada di sisi Utsman radliallahu 'anhu, kemudian Utsman berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui beberapa pemuda. Abu Abdur Rahman berkata; saya tidak memahami para pemuda sebagaimana yang saya inginkan. Kemudian beliau bersabda: "Barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan orang yang tidak memiliki kemampuan maka puasa adalah pengekang baginya."

Kata "mampu" dalam hadits diatas dijelaskan bahwa ketika pemuda telah mampu dalam segi fisik dan harta maka dianjurkan untuk menikah. Kata mampu dalam islam dikenal dengan kata baligh. Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda-tanda mulai kedewasaan atau baligh dari segi fisik ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Namun jika terkait ukuran mampu berdasarkan usia, tidak diketahui aturan secara jelas batas usia untuk menikah. Jika merujuk pada pernikahan dengan siti Aisyah RA, Nabi menikahi Aisyah saat usia 6 tahun dan berkumpul dengannya saat usia 9 tahun. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah RA:

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري فوفي جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوققتني على باب الدار وإني لأنهج, حتى سكن بعض نفسي ثم اخذت شيأ من ماء فمسحت به وجهي و رأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نِسوَةٌ منَ الأنصار مِنَ البَيتِ فَقُلنَ عَلَى

# الْخَيرِ والبَرَكَةِ وَعَلَى خَيرِ طَائر. فَاستَمَلَتْنِي إلَيهِنَ فَأَصْلَحْنَ مِن شَأْنِي فَلَم يَرُعْنِي إلاَّ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – ضُحًى فَأضسْلَمَتْنِي إلَيه أنَا يَومَئذٍ بنتُ تِسع سِنينَ 46

Farwah binti al-Mughra' menyampaikan berita kepadaku, 'Ali nin Mushir menyampaikan berita kepada kami, (berita itu bersal dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA), Aisyah RA berkata: Nabi SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun. Pada saat tiba di Madinah, kami tinggal di perkampungan Bani al-Harits bin al-Khazraj. Kala itu, aku terserang demam, rambutku banyak yang rontok dikedua pundakku. Suatu hari, ibuku (Umm Rumman) mendatangiku, saat aku sedang bermain ayunan denganbeberapa teman sebayaku. Ia berseru memanggilku, dan akupun lantas mendatanginya (sembari bertanya dalam hati) : apa gerangan yang diinginkan dariku. Ibu kemudian menggandengku dan menghentikan langkahku didepan sebuah pintu hingga aku terengah-engah. Setelah itu aku menenangkan diri hingga nafasku normal. Lantas ibu mengambil air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Lalu ibu memasukkanku kedalam sebuah rumah yang ternyata dijubeli oleh wanita-wanita Anshar. Mereka lantas ramai-ramai mengucapkan: selamat memperoleh kebaikan dan keberkahan, serta nasib yang mujur. Secara tiba-tiba, Nabi SAW mendatangiku waktu Dhuha. Ibu lantas menyerahkan diriku kepada beliau, saat itu aku berusia 9 tahun.

Al-Qur'an dan Hadits secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa':<sup>47</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai)memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".(QS: An-Nisa': 6)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari *Shahih Bukhari*, Vol. 8, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 232

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dpenogoro. 2010)

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara jelas batasan umur bagi laki-laki atau perempuan untuk melakukan pernikahan. Namun para ulama melalui ijtihadnya bersepakat bahwa yang harus terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan *aqil* pada kedua mempelai. <sup>48</sup> Sebab seseorang yang telah baligh dan *aqil* berarti telah menjadi *ahliyyah al-adâ* yang berarti dapat dibebani tanggungantanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan. Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilâm* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan.

Selain adanya *ihtilam*, beberapa ulama menjelaskan baligh juga dapat diketahui melalui batas usia. Hal ini jIka tidak terlihat ciri fisik, maka dapat dilihat melalui umur. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas usia menikah. Ulama Syafi''iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa baligh akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Irfa' Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 40-41

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ahliyyah al-'ada' adalah kecakpan untuk bertindah hukum

mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk lakilaki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>50</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, mengatur tentang batas usia menikah dalam Undang-Undang pernikahan, yaitu Undang undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:<sup>51</sup>

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Isi pasal diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: <sup>52</sup>

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Irfa' Amalia, Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi, skripsi, 42

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

# Tinjauan tentang Mashlahah Mursalah

## a. Pengertian Mashlahah Mursalah

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata صَلَحَ dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata bermakna "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak". Ini adalah mashdar dengan arti kata shalahan (صلأح) yang bermakna "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan". Secara umum, mashlahah memiliki arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dengan artian bahwa setiap sesuatu yang menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menolak kemudharatan atau kerusakan. 53

Asy-Syatibi mengartikan mashlahah berdasar dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, Asy-Syatibi mengatakan:54

ما يَرجِع الى قِيَامِ حياتِ الإنسَانِ و تَمامِ عَيْشَتِهِ وَ نَيْلِهِ مَا تَقتَضِيهِ او صَافُهُ الشَّهوَ اتِيَّةُ وَ العَقالِيَّةُ على الإطلاق

"Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akal secara mutlak ." Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Pendapat lainnya, Menurut Al-Ghazali, asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah memelihara tujuan syara'

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 368
 Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (KSA: Dar Ibn Affan, 1997), 45

dalam menetapkan hukum (الشرع مقصود علي المحافظة). Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah penjelasan Imam Al-Ghazali:55

المحافظة على مقصود الشرع, و مقصود الشرع من الخلق خَسة : و هو أن يحفظ عليهم دِينَهُم وَنَفسَهُم و عقلهم, ونسلهم, ومالذم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصولالخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة, ودفعها مصلحة 56

Memelihara tujuan syara' (dalam menerapkan hukum) terdiri dari lima hal; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa yang menjamin kelima prinsip itu merupakan mashlahah, dan apa yang tidak menjamin kelima prinsip tersebut merupakan mafsadah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>57</sup>

Pada hakikatnya, Allah menghendaki adanya kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia sebagaimana dalam kaidah berikut:

Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasf min 'ilmi al-Ushul', Vol 1, (Beirut: Dar Al-fikr, 2010), 287
 Luthfi Raziq, Mashlahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peranannya dalam Pembaruan Hukum Islam, Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 24

<sup>55</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasf min 'ilmi al-Ushul', Vol 1, (Beirut: Dar Al-fikr, 2010), 287

Penentuan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini atau nanti.<sup>58</sup>

Untuk mengetahui mashlahah dalam setiap hukum maka dibutuhkan akal. Imam Asy-Syathiby berpegang pada dalil *naqly* dan *aqly*. Menurutnya, penggunaan dalil *naqly* dan *aqly* adalah saling berkesinambungan karena saling membutuhkan. Dalil naqly membutuhkan rasio (aqly) dalam beristidhlal sedangkan dalil aqly juga membutuhkan dalil naqly sebagai sandaran dalil. Adapun yang dimaksud dalil naqly adalah al-Quran dan al-Hadits sedangkan dalil naqly adalah qiyas, ijma', *madzhab shahaby, syar'u man qablana, istihsan,* dan *mashlahah mursalah*. Secara terang, al-Syathiby memberikan penjelasan tentang bagaimana akal berperan dalam proses pembentukan hukum. Meski akal mendapat penghargaan tertinggi karena berkemampuan untuk mengetahui mashlahah sebagai tujuan syariat, namun ia tidak bisa berfungsi sebagai dalil yang mencipta syariat (*al-'aql laysa bi syâri*). Hal ini dapat diartikan bahwa akal tidak berhak menetapkan halal-haramnya sesuatu.<sup>59</sup> Berikut penjelasan Imam Asy-Syatibi:

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعيّة, فعلى شرط أن يتقدّم النقل فيكون متبوعاويتأخّر العقل فيكون تابعاً, فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه (النقل، 60)

"Apabila dalil naqly dan aqly saling berlawanan dalam masalahmasalah syar'iyyah, maka disyaratkan mendahulukan dalil naqly sebagai dalil yang diikuti, dan mengakhirkan dalil aqly sebagai dalil yang mengikuti. Sehingga dalil aqly tidak dapat mengatur (dengan

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat*, 4

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Irfa' Amalia, Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi, Skripsi, 74-76

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat*, 51

sendirinya) dalam menentukan pendapat kecuali dengan arahan dalil naqly."

Berdasarkan pendapat Asy-Syatibi diatas, maka penggunaan akal sangat hati-hati.

Dalil naqly atau nash harus didahulukan jika terjadi pemasalahan syariat.

Berkaitan tentang mashlahah yang hubungannya dengan nash maka mashlahah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1) Mashlahah yang legalitasnya berdasar pada nash (*mashlahah mu'tabarah*)

أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله, وإلّا كان مناقضة الشريعة وغير ها. 61 مناقضة الشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغير ها. 61 مناقضة الشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغير ها. "Shara' menetapkan dengan penerimaannya, dan tidak ada keraguan atas kebenarannya dan tidak ada perdebatan dalam pelaksanaannya. Jika hal itu tidak dilakukan maka akan bertentangan dengan hukum seperti hukum qishas untuk melindungi diri, keturunan dan lainnya." Maksudnya jika didalam nash yaitu Al-Quran dan Hadits terdapat mashlahah secara jelas baik diketahui secara langsung maupun tidak langsung maka disebut mashlahah mu'tabarah, seperti dalam hukum qishas terdapat mashlahah untuk pemeliharaan jiwa.

2) Mashlahah yang ditolak legislasinya oleh nash (mashlahah mulghah)

62 ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله, إذ المناسبة لا تقتضي الحكم بنفسها

Apa yang telah ditetapkan shara' dengan menolaknya maka tidak ada jalan untuk menerimanya,

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *Al-Itisham*, Juz II, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah al-Kubra), 113.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *Al-Itisham*, 113

Maksudnya adalah mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi syariat tidak memperhatikannya dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. 63 Seperti contoh fatwa Imam Al-Laits kepada seorang Raja Andalusia yang melakukan jima' pada siang hari Ramadhan. Imam Laits memutus untuk berpuasa 2 bulan berturutturut karena menururt beliau hukuman itu lebih memberikan efek jera daripada memerdekakan budak. Padahal puasa 2 bulan dalam nash berada pada urutan kedua.

3) Mashlahah yang tidak terdapat legislasinya dalam nash (mashlahah *mursalah*)

"Apa yang sepi dari penjelasan-penjelasan secara khusus, artinya tidak menetapkan dengan menerima atau menolaknya."

Maksudnya adalah mashlahah yang didalam nash tidak ada petunjuk menerima atau melarangnya sehingga tidak ada penjelasan konkrit tentang keberlakuannya.

Abu Zahrah mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai berikut:<sup>65</sup> هي المَصَالِحُ المُلاَئِمَةُ لَمقَاصِدِ الشَّارِعِ الإسلا مي وَلا يشهَدُ لَهَا أصلٌ خَاصٌّ بِالإعتِبَارِ او بالالغاء

"Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak adapetunjuk tertentu yang membuktikan pengakuannya atau penolakannya."

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,378

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *Al-Itisham*, 114
 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,378

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali *mashlahah mursalah* adalah:

"Sesuatu mashlahah yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya."

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang *mashlahah mursalah*, maka definisi *mashlahah mursalah* dapat disimpulkan sebagai mashlahah yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' namun tidak ditemukan petunjuk syara' secara khusus untuk menerima atau menolak *mashlahah tersebut*.

# b. Pembagian Mashlahah Mursalah

Ulama sepakat untuk penggunaan *mashlahah mu'tabaroh* namun sebaliknya menolak penggunaan *mashlahah mulghah*. Berkaitan *mashlahah mursalah* ulama masih menjadi perbincangan. Terhadap *mashlahah mursalah*, Imam asy-Syathiby membagi pada dua kategori, yaitu:<sup>67</sup>

1) Kemaslahatan yang tidak diakui oleh *Syara*' karena secara mendasar kemaslahatan tersebut sama sekali bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Hadits. Seperti pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan warisan. Berikut penjelasan beliau:

Mashlahah dimana nash menolak untuk menetapkan perintah tersebut seperti, larangan membunuh untuk mendapatkan waris.

<sup>66</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'ilmi al-Ushul', Vol 1, 275

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Irfa' Amalia, Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi, Skripsi, 81-82

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *Al-Itisham*, 115

2) Kemaslahatan yang memiliki relevansi dengan tujuan syariat. Seperti upaya sahabat dalam mengumpulkan mushaf al-Quran yang sebelumnya sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Dengan mempertimbangkan kondisi saat itu banyak di antara *huffâdz* yang meninggal dunia karena peperangan melawan kaum kafir, maka para sahabat khawatir akan eksistensi al-Quran yang bias jadi tidak dapat diserap nilai-nilainya oleh generasi selanjutnya sebab meninggalnya para *huffâdz*.

أن يلائم تصرّفات الشرع, وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين 69 المعنى

"Harus sesuai dengan prospek syara'. Hal ini bisa terealisasikan dengan adanya sebuah makna universal yang dipertimbangkan syariat tanpa dalil khusus/tersentu."

Terkait dengan mashlahah ini, al-Syathibi membagi maqashid atau mashalih menjadi dlaruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Berikut penjelasan beliau: وامّا الضروريةُ فمعناها انها لابدَّ منها في قيَامِ مصالح الدين و الدنيا، بحيث اذا فَقَدتْ لم تجري مصالح الدنيا علي استقامة، بل علي فساد وتهارج وفوت حيات، و في الأخرى وفوت النجات و النعيم، والرجوع بالخسران المبين

و مجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين ، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل وامّا الحاجية فمعناها انها مفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدى في اللغالب الي الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فاذا لم تراع دخل على المكلفين – على الجملة – الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *Al-Itisham*, 115

وامّا التحسينية فمعناها الخذ بما يليق من محاسن العادات، و تجنبُ الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحت<sup>70</sup>

Maqashid Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila maslahat Daruriyah ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan akhirat secara keseluruhan.

Dalam maqashid dhoruriyat harus mencakup 5 pokok yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan diri, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap keturunan dan penjagaan terhadap akal.

Maqashid hajiyat adalah maqashid yang mengilangkan kesulitandan jika jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mendapatkan kesulitan namun tidak sampai merusak maqashid umum atau maqashid dhoruriyyat.

Maqashid tahsinat adalah segala sesuatu yang pantas dan adat kebiasaan serta menjauhi segala sesutu yang tercela menurut akal sehat.

Untuk merealisasikan kemaslahatan dalam setiap hukum maka perlu terwujudnya 5 unsur pokok yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dalam mewujudkan 5 unsur pokok tersebut, Imam Asy-Syatibi membagi skala prioritas maslahat menjadi tiga yaitu dlaruriyat atau primer, hajjiyat atau sekunder, tahsiniyat atau tersier. Dloruriyat adalah maslahat yang sangat pokok, sedangkan hajjiyat adalah penyempurna maqashid dhoruriyat dan tahsiniyat merupakan penyempurna maqashid dhoruriyat dan hajjiyat.<sup>71</sup>

Adapun 5 unsur pokok yang dimaksud Imam Asy-Syatibi adalah sebagai berikut<sup>72</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushuli asy-Syari'ah*, 7-9

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurul Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasa, 1996), 69

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Magasidi*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), 40

#### 1) *Hifdz din* (menjaga agama)

Menurut ulama sebelum Asy-Syatibi, pemeliharaan agama hanya berkaitan dengan batasan murtad. Sedangkan pada masa Asy-Syatibi, pemeliharaan agama mencakup seluruh ajaran agama Islam mulai dar aspek kaidah, ibadah, mu'amalah dan lainnya. Seiring penjalanan waktu, *hifdz al-din* dipahami tidak hanya dalam ranah agama Islam, tapi juga dipahami sebagai kebebesan beragama.

# 2) Hifdz an-Nafs (menjaga jiwa)

Sebelumnya pemeliharaan jiwa spesifik pada larangan membunuh, melindungi kehormatan, dan larangan mencederai kehormatan. Kemudian istilah-istilah tersebut disederhanakan oleh al-Juwayniy, al-Ghazali dan asy-Syatibi sebagai *hifdz an-Nafs* (melinfungi jiwa) dan *hifdz an-Nasl* (melindungi keturunan)

# 3) *Hifdz al-'Aql* (memelihara akal)

Awalnya pemeliharan akal hanya berkisar pada larangan meminum khamr. Namun jangkauan hifdz 'aql diperluas oleh Yusuf al-Qordowi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan, secara berkesinambungan hingga akhir hayat (*minal mahdi ilal lahdi*), kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya (*malakut al-samawat wal ard*) sehingga dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia.

# 4) Hifdz al-Mal (menjaga harta)

Hifdz al-Mal sebelumnya hanya berkisar pada larangan mengambil harta, yang didalamnya mencakup larangan pencurian dan perampokan. Namun

hal ini berubah seiring perkembangan zaman dengan hak seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan.

# c. Mashlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum

Adapun penggunaan maslahah mursalah sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya dlaruriyat dan hajjiyat. Sifat dharuriyat di sini maksudnya sebagaimana kaidah مَا لَم يَتِم الواجِبُ الأَ به فَهُوَ واجب (Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib)

Sementara itu, sifat kebutuhan hajjiyat yang dimaksud adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan maslahah mursalah kehidupan seseorang menjadi ringan (takhfif). Dapat disimpulkan menurut Asy-Syatibi bahwa maslahah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
- 2) Maslahah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
- Maslahah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah maslahah dlaruriyyah dan hajjiyah.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah*,Jurnal, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 86-87

4) Maslahah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang tidak dikehendaki syara'.

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan upaya atau cara yang dilakukan peneliti dalam menemukan dan menganalisa data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Berikut beberapa metode atau teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

# A. Jenis penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris atau sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, maka hukum dikaji sebagai variabel bebas yang

menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. <sup>74</sup> Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksid adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-X/2017 tentang batas usia menikah bagi perempuan yang dikaitkan dengan perspektif atau pandangan sosial yang dalam hal ini adalah pandangan tokoh agama Malang dalam menyikapi ketentuan batas usia menikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-X/2017 dengan hukum Islam dan *Mashlahah* Musrsalah.

#### **B.** Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana seseorang mengahampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Cresswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menonjolkan proses dan makna (pespektif subjek). Adapun pendekatan yang digunakan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menonjolkan proses dan makna (pespektif subjek).

Karena hal itulah dalam penelian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menemukan pandangan tokoh agama Malang tentang batas usia menikah untuk menjawab batas usia menikah menurut Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam. Pendapat yang telah dikemukakan selanjutnya menjadi bahan utama dengan penulisan secara deskriptif dengan menjabarkan persepsi tokoh agama tentang

<sup>74</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 133

<sup>75</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 127

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 34

batas usia menikah. Tokoh Utama yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan Organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Muslimat dan 'Aisyiyah.

# C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Organisasi masyarakat di Kota Malang yang meliputi Organisasi Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Aisyiyah. Kantor Nahdlatul Ulama berada di Jl. KH. Hasyim Ashari No 2 Kauman, Klojen Kota Malang. Ormas NU adalah ormas yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dalam bidang keagamaan. Muslimat NU adalah badan otonom bagi perempuan Nahdlatul Ulama. Kantor Muslimat NU berada di Jl. Kolonel Sugiono III A/331 A Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Organisasi Muhammadiyah juga merupakan organisasi masyarakat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat seperti ormas NU. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah berada di Jl. Gajayana No. 28B Kota Malang. Aisyiyah adalah badan otonom bagi perempuan Muhammadiyah yang berada di Kantor yang sama dengan Kantor Pimpinan Muhammadiyah. Ormas 'Aisyiyah memiliki berberapa progam berkaitan dengan konseling perkawinan, pendampingan perkawinan dan lainnya yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak.

# D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian karena darinya diperoleh data yang diperlukan. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan metode *purpossive sampling*. *Purpossive sampling* adalah

pemilihan sample berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.<sup>77</sup>

Peneliti dalam menentukan subjek penelitian menyesuaikan dari tujuan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Subjek penelitian ditentukan peneliti karena dianggap dapat memberikan informasi mendalam terkait masalah yang dikaji. Berdasarkan penelitian ini peneliti akan mengkaji "pandangan tokoh agama Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah bagi perempuan ditinjau dari mashlahah mursalah". Peneliti memilih beberapa tokoh organisasi masyarakat yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat dan memiliki latar belakang ilmu agama yang mendalam sebagai objek penelitian, sehingga dapat memberikan informasi mendlam sesuai ilmu yang dimiliki tentang batas usia menikah dalam putusan MK dikaitkan dengan konsep Mashlahah Mursalah. Diantara para tokoh tersebut, yaitu Pimpinan Nahdlatul Ulama, Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Ketua Majelis klinik keluarga sakinah 'Aisyiyah.

### E. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Menururt Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Data dalam bentuk kata dalam penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dengan objek penelitian atau informan yang dalam penelitian ini adalah Tokoh agama dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Peneliti akan melakukan wawancara kepada:

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Isyroqun Najah	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
		Kota Malang
2.	Ibu Muthmainnah Hasyim	Ketua Pengurus Cabang Muslimat
		Nahdlatul Ulama Kota Malang
3.	Bapak Junari	Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah
		Kota Malang
4.	Ibu Lu'luatul Ummah	Ketua Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah
		Kota Malang

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dapat dikatakan sebaga datai kedua atau data pendukung data utama. Sumber data yang termasuk data sekunder adalah sumber data tertulis yang didapatkan dari Undang-Undang, dokumen pemerintah, buku,

<sup>79</sup> Rexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 2006), 157

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128

karya ilmiah, maupun dokumen pribadi. 80 Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstutusi
- e) Kompilasi Hukum Islam
- f) Kitab-kitab Haidts
- g) Buku-buku yang membahas tentang perkawinan
- h) Buku-buku yang membahas tentang mashlahah mursalah

# F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam menentukan fakta-fakta sosial. Dapat diartikan juga sebagai prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematik untuk memperoleh bahan kajian. <sup>81</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode atau instrumen penelitian berupa:

### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang yang diwawancara. Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan teknik wawancara terarah. Peneliti dengan teknik wawancara terarah dapat melaksanakan wawancara dengan bebas tetapi tetap

<sup>81</sup> Bahder Johar Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 166

82 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial, 133

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Rexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 159

tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan pada informan. Peneliti juga telah menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara sebelumnya, sehingga dalam melakukan wawncara, peneliti tidak keluar dari pokok permasalahan. Peneliti menggunakan buku catatan dalam menulis inti hasil wawancara bersama informan. Selain itu, peneliti menggunakan *voice recorder* dalam melengkapi catatan tentang pandangan informan dalam penelitian ini.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi administrasi, yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 83 Metode dokumentasi dilakukan dengan identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi sumber data primer, sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sesuai permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan mengambil catatan-catatan yang diperoleh saat proses wawancara dan beberapa dokumen tentang visi misi oraganisasi Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Aisyiyah. Selain catatan dan dokumen, peneliti juga mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi melalui buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berkaitan dengan batas usia menikah.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104

# G. Metode Pengolahan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun dalam pengolahan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, peneliti menggunakan langkah-kangkah berikut:

# 1. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing adalah proses meneliti kembali catatan-catatan atau data-data yang telah diperoleh dari wawancara atau dokumentasi. Pemeriksaan data sangat penting dalam mengetahui kesesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan masalah. Sehingga hal ini akan mempermudah peneliti untuk tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti memeriksa ulang data dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti terkait rumusan masalah tentang pandangan tokoh agama terhadap putusan Mahkaamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah ditinjau dari Mashlahah Mursalah.

### 2. Klasifikasi (*Classifiying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data-data berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini dikelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dari buku-buku dan putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah pengelompokan data berdasarkan jenisnya, selanjutnya pengelompokan berdasarkan fokus pembahasan yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini pengelompokan dilakukan berdasarkan data dari informan sesuai rumusan masalah pertama, yaitu pandangan tokoh agama tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Peneliti mengelompokkan data dari

putusan, undang-undang, buku-buku dan karya ilmiah untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*.

# 3. Analisis (*Analizying*)

Analisis adalah proses menguraikan data yang didapatkan dalam bentuk deskripsi dihubungkan dengan teori-teori sehingga dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa data dari informan tentang pandangan tokoh agama tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dihubungkan dengan teori *Mashlahah Mursalah*, sehingga ditemukan jawaban tentang keterkaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan teori *Mashlahah Mursalah*.

# 4. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk mengetahui hubungan anatar aspek satu dengan keseluruhan pokok permasalahan maka akan ditemukan hasil penelitian secara utuh. 84 Hasil penelitian ini akan dutemukan suatu kesimpulan secara utuh. Kesimpulan dijelaskan pada bab IV tentang keseluruhan hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah dengan penjelasan singkat .

 $<sup>^{84}</sup>$ Bahder Johar Nasution,  $Metode\ Penelitian\ Ilmu\ Hukum,\ 174$ 

### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

# 1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang

# a. Sejarah Muhammadiyah<sup>85</sup>

Pada permulaan abad XX umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah-satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Syiria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir.

.

<sup>85</sup> Sejarah Muhammdiyah

<sup>,</sup> http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html, diakses pada 24 Juli 2019

Munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung meminjam konsep Nakamura-dimaksudkan suatu proses dimana sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri, sebagai belum memuaskan. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam, dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai standard Islam yang benar.

Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Salah satu organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 Nopember 1912 M. KH. Ahmad Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan di Yogyakarta tahun 1968 atau 1969 dari ayah KH. Abu Bakar, Imam dan Khatib Masjid Besar Kauman, dan Ibu yang bernama Siti Aminah binti KH. Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan kemudian mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi khatib masjid besar di Kauman. Disinilah ia melihat praktek-praktek agama yang tidak memuaskan di kalangan abdi dalem Kraton, sehingga membangkitkan sikap kristisnya untuk memperbaiki keadaan.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal dua Anggaran Dasarnya adalah, 1) Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residence Yogyakarta; 2) Memajukan hal Agama Islam kepada anggota-anggotanya.

Berkat kepribadian dan kemampuan Ahmad Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti yang dikemukakan M. Djindar Tamimy, "pembaharuan" memiliki dua makna dari pandangan yang berbeda:

- 1) Tajdid berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah.
- 2) Tajdid berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubahubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisiatau ruang dan waktu.

Tajdid dalam kedua artinya, itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajaran. Muhammadiyah adalah gerakan

keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya. Usaha pembaharuan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga bidang garapan, yaitu: bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.

# b. Visi dan Misi Muhammadiyah<sup>86</sup>

# Visi Muhammadiyah

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

# Misi Muhammadiyah

- Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan;
- 2) Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis;
- Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai;
- Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif;
- 5) Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman;

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Visi dan Misi Muhammadiyah, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-4-sdet-visi-dan-misi.html, diakses pada 24 Juli 2019

6) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarluaskannya melalui berbagai sarana publikasi.

# 2. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang

# a. Sejarah 'Aisyiyah Kota Malang<sup>87</sup>

Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan pada saat itu merupakan organisasi Islam langka. Munculnya 'Aisyiyah di Malang sekitar tahun 1972 yang dipelopori oleh Ibu Jamanah Nur Yatim (almarhum) yang kebetulan masih keponakan KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ketika itu 'Aisyiyah di Malang masih berada pada satu atap (sekarang ada 'Aisyiyah Kota, 'Aisyiyah Kabupaten Malang dan 'Aisyiyah Kota Batu) dengan bidang gerak Tabligh dan Pendidikan yang lebih dikedepankan. Hal ini dengan pemikiran bahwa kedua bidang tersebut menjadi dasar yang cukup kuat untuk meningkatkan keimanan dan kecerdasan masyarakat. Asumsi bidang pendidikan bagaimana 'Aisyiyah menyumbangkan tenaga untuk mendirikan Amal Usaha bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai generasi awal yang perlu diperhatikan untuk masa depan bangsa. Sedangkan bidang tabligh guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dakwah *Amar ma'ruf nahi Munkar*.

Pada masa itu 'Aisyiyah merupakan organisasi sosial keagamaan masih memperjuangkan ide-ide untuk berupaya memperbaiki kondisi masyarakat, masih berjalan sendiri artinya semua persoalan yang ada diselesaikan oleh intern organisasi. Kerjasama dengan pemerintah belum dapat dilakukan. Maklum pada

<sup>87</sup> Sejarah 'Aisyiyah, http://Kota-Malang.aisyiyah.or.id/id/page/sejarah.html, diakses pada 24 Juli

masa itu 'Aisyiyah masih berusia relatif masih muda. Meskipun demikian 'Aisyiyah telah berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia terutama wanitanya. Oleh karena kondisinya yang solid dan selalu eksis akhirnya mampu bertahan dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun. 'Aisyiyah telah mengalami tiga besar zaman perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia ya'itu penjajahan Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan.

Kepemimpinan 'Aisyiyah Kota Malang secara periodik dipilih 5 tahun sekali pada setiap Musyawarah Daerah. Banyak hal yang dilakukan berkaitan dengan dakwah dan sosial termasuk di dalamnya dengan terbentuknya lembaga zakat 'Aisyiyah (TAZKA), berdirinya Islamic College Siti Aisyah dan Klinik Keluarga Sakinah. Alhamdulillah sampai saat ini PDA Kota Malang telah memiliki 6 Cabang dan 56 Ranting.

# b. Visi dan Misi 'Aisyiyah<sup>88</sup>

# Visi

Mewujudkan masyarakat yang Rahmatan lil 'alamin sehingga tecipta masyarakat yang berbahagia, sejahtera dan berkeadilan, dibina oleh segenap warganya baik yang pria maupun wanitanya secara potensi (mempunyai kemampuan yang penuh) dan fungsional (yang mempunyai fungsi yang penuh) dalam masyarakat, menegakkan ajaran Agama Islam dakwah amar ma'ruf nahi Mungkar.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Identitas, Visi dan Misi 'Aisyiyah, http://Kota-Malang.aisyiyah.or.id/id/page/identitas-visi-dan-misi.html, diakses pada 24 Juli 2019

#### Misi

- Menegakkan dan menyebarluaskan ajaran Islam yang didasarkan kepada keyakinan tauhid yang murni menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul yang bener.
- Mewujudkan kehidupan yang Islami dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat luas.
- 3) Menggalakkan pemahaman terhadap landasan hidup keagamaan dengan menggunakan akal sehat yang oleh ruh berpikir islami dalam menjawab tuntutan dan menyelesaikan persoalan kehidupan dalam masyarakat.
- 4) Menciptakan semangat beramal dengan beramar ma'ruf nahi munkar dan dengan menempatkan potensi segenap warga masyarakat baik yang pria maupun wanita dalam mencapai tujuan organisasi.

# 2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

# a. Sejarah Nahdlatul Ulama<sup>89</sup>

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, yaitu sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan berkampanye di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam sejarahnya, Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, menanggapi kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi gerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan

.

<sup>89</sup> Sejarah NU, https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu, diakses pada 24 Juli 2019

sosial politik kaum dan berhubungan dengan agama kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatut Tujjar*, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu menjadi basis bagi memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan hadirnya *Nahdlatul Tujjarit*, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kumpulan studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di sebagian Kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari berbagai komite dan beragam organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa butuh bagi membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, bagi mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan beberapa kyai, muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipandu oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi

(prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang menjadi sebagai dasar dan rujukan publik NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, berhubungan dengan agama dan politik.

# b. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama<sup>90</sup>

#### Visi Nahdlatul Ulama

- Menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah
- 2) Mewujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila

#### Misi Nahdlatul Ulama

- Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran).
- Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU.
- Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada

 $<sup>^{90}</sup>$  Visi dan Misi NU, http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/, diakses pada 24 Juli 2019

kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan

# 3. Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang

# a. Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama<sup>91</sup>

Sejarah pergerakan wanita NU memiliki akar kesejarahan panjang dengan pergunulan yang amat sengit yang akhirnya memunculkan berbagai gerakan wanita baik Muslimat, fatayat hingga Ikatan pelajar putri NU. Sejarah mencatat bahwa kongres NU di Menes tahun 1938 itu merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya di tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka.

Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi. Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi NU. Verslag kongres NU XIII mencatat : "Pada hari Rebo ddo : 15 Juni '38 sekira poekoel 3 habis dhohor telah dilangsoengkan openbare vergadering (dari kongres) bagi kaoem iboe, ...Tentang tempat kaoem iboe dan kaoem bapak jang memegang pimpinan dan wakil-wakil pemerintah

<sup>91</sup> Sejarah Muslimat NU, http://muslimat-nu-KotaMalang.or.id/hal-sejarah-muslimat-nu.html, diakses pada 24 Juli 2019

adalah terpisah satoe dengan lainnja dengan batas kain poetih." Sejak kongres NU di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota NU meskipun sifat keanggotannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU XV di Surabaya tahun 1940.

Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh NU. Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta kongres. Begitu tajamnya pro-kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada PB Syuriah untuk diputuskan.

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut penerimaan Muslimat belum lagi didapat. Dahlanlah yang berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan Muslimat untuk ditandatangani Hadlratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Hasbullah. Dengan adanya secarik kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar. Bersama A. Aziz Dijar, Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU di kemudian hari. Bersamaan dengan hari penutupan kongres NU XVI, organisasi Muslimat NU secara resmi dibentuk, tepatnya tanggla 29 Maret 1946 atau 26 Rabiul Akhir 1365. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Muslimat NU

sebagai wadah perjuangan wanita Islam Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara.

Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, isteri Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan NU itu selama dua tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah rintisan berharga yang sangat dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya di lingkungan NU, sehingga keberadaannya diakui dunia internasional, terutama kepeloporannya di bidang gerakan wanita. Pada Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru Muslimat NU.

# b. Visi dan Misi Muslimat Nahdlatul Ulama<sup>92</sup>

### Visi Muslimat NU

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridloi Allah SWT.

### Misi Muslimat NU

- Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang berkualitas, dan bertaqwa kepada Allah SWT.

<sup>92</sup> Visi dan Misi Muslimat NU, http://muslimat-nu-KotaMalang.or.id/hal-visi-dan-misi.html, diaskes pada24 Juli 2019

- 3) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- 4) Melaksanakan tujuan Jam'iyah Nu sehingga terwujudnya msyarakat adil dan makmur yang merata dan diridloi Allah SWT.

# B. Profil Tokoh Agama Kota Malang

# Biografi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang

Bapak Junari S.Ag adalah ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang. Beliau lahir pada tanggal 22 April 1977. Beliau merupakan lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah atau Keguruan dengan begelar Sarjana Agama. Beliau besar dan bersekolah pada salah satu pondok pesantren di Jombang yang sangat kental dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Namun, saat dewasa beliau aktif pada organisasi Muhammadiyah. Sejak 2007 beliau aktif di Corps Muballigh Muhammadiyah atau disingkat CMM. Sampai saat ini beliau aktif menjadi *muballigh* dengan berdakwah pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang mengajarkan ajaran ahlusunnah wal jamaah. Pada 2015, beliau dipilih menjadi ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dengan masa jabatan hingga tahun 2020. Sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang, beliau berperan aktif dalam Munas atau

.

<sup>93</sup> Junari, *Wawancara*, (Junrejo, 24 April 2019)

musyawarah Nasional yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menjawab persoalan-persoalan keagamaan kontemporer berkaitan dengan ajaran Islam.

Selain aktif sebagai ketua Mahelis Tarjih dan tajdid PDM Kota Malang, bapak Junari merupakan seorang guru Agama di SMP Muhammadiyah 06 Dau. Sebagai seorang guru, beliau sangat memperhatikan keadaan sosial dan pendidikan yang terjadi pada anak saat ini, sehingga beliau dalam menjawab beberapa pertanyaan peneliti dalam penelitian ini, beliau memberikan contoh contoh konkrit situasi yang terjadi pada anak saat ini. sehingga peneliti sangat memahami penjelasan-penjelasan beliau.

# 2. Biografi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Ketua pengurus Cabang NU Kota Malang adalah Dr. Muhammad Isyroqun Najach, M.Ag. Beliau lahir di Malang pada 18 Februari 1967. Beliau merupakan putra dari KH. Drs. Achmad Masduqi Machfudh (pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Malang). Sebelum Kuliah, beliau menjalankan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sejak kecil beliau dididik di lingkungan pesantren. Beliau menyelesaikan studi S-1 di STAIN Malang (sekarang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), S-2 PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S-3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini, beliau menjadi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masa jabatan tahun 2017 hingga 2021. Sebagai putra pengasuh, beliau juga menjadi tenaga pengajar pesantren dan

Wakil Koordinator Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda, Malang. 94

Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hudan yang memiliki latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama, hal ini menjadikan beliau aktif dan memiliki peran penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2016 beliau dilantik menjadi ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan masa jabatan hingga tahun 2021. Selama menjadi ketua PC NU Kota Malang, beliau aktif melakukan dakwah dan program-program keagamaan. Selain terfokus pada program keagamaan, PC NU juga fokus kepada program-program kesejahteraan masyarakat seperti mendirikan unit usaha dan lainnya. Beliau juga terpilih menjadi Dewan Riset Daerah Pemerintah Kota Malang. Hal ini dikarenakan pemahaman pada kitab kuning yang sangat baik. Behitu juga dalam komunikasi dalam bahasa Arab. Karena itu tidak heran jika beliau sering melakukan kunjungan ke luar negeri terutama yang berbasis bahasa Arab seperti ke Iran dan Sudan.

# 3. Biografi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang

Ibu Muthmainnah adalah ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Beliau merupakan isteri dari KH. Hasyim Muzadi (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan mantan ketua umum Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015). Ibu Muthmainnah lahir di Tuban, 19 Mei 1950. Beliau aktif di berbagai kegiatan

. .

http://ppssnh.Malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/pengasuh/index.html, Diakses pada 24 Juli 2019

Nahdlatul Ulama dan pada tahun 2015 untuk kedua kalinya diangkat menjadi ketua pengurus cabang NU dengan masa jabatan hingga tahun 2020. <sup>95</sup>

Sebagai ketua PC Muslimat NU Kota Malang, beliau memiliki peran yang sangat baik dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial berkaitan dengan perempuan. Selain menjadi ketua PC Muslimat NU, beliau saat ini menjadi ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Al-Hikam Malang.

# 4. Biografi Ketua Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang

Ibu Lu'luatul Ummah adalah ketua Majelis Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang. Beliau lahir di Lamongan 31 Desember 1965. Sejak kecil beliau sekolah di Lamongan dan pada saat SMA beliau pindak ke Malang. Beliau melanjutkan pendidikan di IKIP Malang. Saat menjadi mahasiswa, beliau aktif di organisai Pelajar Islam Indonesia. Beliau pernah aktif di PKK tingkat dan RT dan RW pada lingkungan rumah beliau. Beliau sejak muda aktif di lingkungan Muhammadiya, hal ini terbukti karena beliau pernah menjabat ketua ranting, Ketua Majelis Tablig dan saat ini sebagai ketua Majelis Klinik Keluarga Sakinah. Pada Majelis Klinik Keluarga Sakinah, beliau konsen dan aktif pada Klinik Keluarga Sakinah. Dari Klinik Keluarga Sakinah beliau banyak menemukan permasalahan keluarga pada masyarakat dan beliau memiliki peran dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan mereka. Karena itulah beliau sudah terbiasa dalam menghadapi isu-isu permasalahan keluarga, terutama permasalahan anak dan perempuan.

.

<sup>95</sup> Muthmainnah, Wawancara, (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

# C. Paparan Data Penelitian

 Pandangan Tokoh Agama Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan

#### a. Batas Usia Menikah dalam Islam

Tokoh agama di Kota Malang mempunyai pandangan yang berbeda terkait batas usia menikah dalam Islam. Dalam Islam, konsep batas usia menikah pada dasarnya mengacu pada pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dan Siti Aisyah RA. Para tokoh agama memiliki perbedaan pendapat tentang dalil yang menjelaskan usia Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad. Berikut adalah pandangan Bapak Junari sebagai tokoh organisasi Muhammadiyah tentang berapa umur siti Aisyah ketika dinikahi Nabi Muhammad SAW. <sup>96</sup>

Ada pembicaraan-pembicaraan yang cukup panjang lebar tentang pernikahan kanjeng Nabi dan ibu Aisyah ini menarik. Ada yg mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun ya, ada yg mengatakan Aisyah itu usianya 17 tahun. Kalo dari sisi ilmiah hadis dari sanad itukan Rosulullah SAW menikahi Aisyah usia 7 atau 9 tahun. Itu hadis-hadis nya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Diantara kelemahannya adalah bahwa riwayat yg berkenaan ibu Aisyah yg dinikahi 9 tahun itu sumbernya dari salah satu sahabat namanya Hisyam. Dia ini usianya sampe 71 tahun yang nantinya dia pindah ke Iraq. Para Ulama kemudian mengatakan bahwa statement Hisyam ini kalo dia sudah ada di Iraq maka itu artinya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang sumber-sumber bahwa Aisyah dinikahi usia 9 tahun itu adalah bersumber dari orang-orang Iraq sehingga secara ilmiah saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Aisyah itu dinikahi usia 9 tahun. Pendapat yang saya pegang sampai hari ini adalah yang dipake Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengataakan bahwa Aisyah RA. dinikahi Rosululah usia sekitar 17 atau 19 tahun.

Kalo melihat dari apa yang sudah dilakukan kepada Aisyah, yaitu usia 17 tahun ya memang pada posisinya setiap jaman itu berubah

٠

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Junari, *Wawancara*, (Junrejo, 24 April 2019)

termasuk pada hormon wanita. Seorang wanita itu usia baligh seperti kita lihat pendapat ulama al Huzaimin dalam kitab Syarh Riyadus Solihin itu ada 4 ya ciri-ciri baligh bagi seorang wanita yang pertama تعام خمس عشر سنة (ada kesempurnaan sekitar 15 tahun), yang kedua itu itumbuhnya bulu kemaluan) yang ketiga itu ihtiilam atau mimpi dan keempat itu haid.

Bapak Junari mengatakan bahwa terkait batas usia menikah, yang menjadi rujukan pendapatnya adalah hadits tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. dari riwayat Ibnu Hajar Al-Atsqolani. Riwayat tersebut mengatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 17 tahun, sehingga pernikahan dibawah umur sebagaimana riwayat lain yang mengatakan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad berusia 9 tahun tidak dapat dijadikan rujukan karena dalam segi periwayatan hadits tersebut terdapat perawi yang kurang *dhabit* yaitu Hisyam bin Urwah. Adapun yang menjadi syarat perempuan dapat menikah mengacu pada kitab syarh Riyadus Sholihin adalah telah *baligh* yang memiliki ciri-ciri telah berusia 15 tahun, tumbuh bulu kemaluan, telah mimpi basah dan telah haid.

Berbeda dengan bapak Junari, bapak Isyroqun Najah sebagai ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang berpendapat bahwa:<sup>97</sup>

Yang pertama secara normatif, memang dalam fiqh tidak pernah disinggung tentang batas usai perkawinan. Tetapi dalam Al-Quran secara eksplisit ada kata rusydan. Konteks ayat itu adalah ketika seseorang ditinggal mati oleh orang tuanya maka warisan yang diberikan kepada anak ketika sudah rusydan atau cakap. Karena itu cakap ini menjadi clue kira kira kapan seseorang dapat disebut cakap. Sehingga yang bersangkutan berhak untuk menikah. Secara normatif itu hanya menyiratkan untuk menikah ketika sudah ada kecakapan. Tetapi untuk nominal usia berapa memang tidak.

Terkait dengan hadits, Nabi memberikan contoh sekedar memberikan legal formal bahwa pelaksanaan perkawinan dengan perempuan yang dibawah usia baligh itu boleh. Jadi satu riwayat menyebutkan perkawinan Aisyah dengan Nabi itu dibawah umur. Dalam suatu

<sup>97</sup> Isyroqun Najah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

riwayat bahwa perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah itu ketika siti Aisyah belum baligh. Itu hanya menjelaskan secara legal formal yang artinya sebagai sebuah perkawinan secara de jure itu boleh. Jadi dalam perkawinan itu ada istilah tsubut dan nufut. Tsubut itu artinya bahwa sebagai sebuah transaksi, perkawinan itu dianggap sah sekalipun dibawah umur baligh. Tetapi nufut bahwa eksekusi atau seorang perempuan diserahkan kepada calon suaminya itu jika telah memenuhi syarat cakap menurut ukuran masyarakat. Jadi siti Aisyah diserahkan kepada Nabi sebagai seorang suami dan isteri setelah usia cakap artinya tidak sekecil itu. Artinya perkawinan sah sebelum baligh tapi diserahkan setelah usia cakap. Karena itu di Fiqh tidak secara khusus disebutkan kapan bisa menikah karena kecakapan setiap orang berbeda dipengaruhi oleh faktor geografis, biologis, sosiologis.

Bapak Isyroqun Najah berpendapat bahwa siti Aisyah dinikahi Nabi Muhammad dibawah usia baligh. Hal itu hanya sebagai suatu kebolehan hukum untuk menikah dibawah umur, namun dalam pelaksanaannya tetap diperlukan adanya syarat cakap. Syarat cakap tersebut berdasarkan makna tersirat yang mengacu pada surat an-Nisa' ayat 6 yang menyebutkan kata *rusydan* sebagai syarat seorang anak yatim dapat menguasai sendiri harta warisan dari orang tuanya ketika telah cakap.

Pendapat lainnya adalah pendapat dari Ibu Mutmainnah sebagai Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang yang mengatakan bahwa:<sup>98</sup>

Melihat pernikahan Nabi, Aisyah dinikahi dibawah umur dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad tidak menetapkan usia tertentu untuk perkawinan. Hal ini karena keduanya tidak merinci sesuatu yang kemungkinan mengalami perubahan karena kondisi, masa dan pelakunya. Yang dijelaskan secara rinci oleh al-Quran adalah hal-hal yang metafisik yang tidak terjangkau oleh akal. Yang dijelaskan dalam al-Quran adalah tujuan pernikahan yaitu agar kedua suami isteri masih berusia muda. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan madzhab menyangkut batas minimal usia calon suami isteri. Sehingga masing-masing negara

<sup>98</sup> Muthmainnah, Wawancara, (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

Muslim menetapkan batas usia menikah berbeda-beda. Bahkan dalam suatu negara batas usia menikah itu berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi yang berbeda.

Ibu Muthmainnah mengatakan bahwa hukum pembatasan usia menikah dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Islam. Hal ini dikarenakan pembatasan usia menikah dapat berubah sesuai kebutuhan zaman. Al-Quran hanya menjelaskan prihal yang menjadi pokok seperti tentang tujuan pernikahan sebagai landasan utama dalam melahirkan hukum ijtihadiyah selanjutnya. Hal inilah yang mendasari adanya aturan masing-masing negara berbeda terkait batas usia menikah.

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh ibu Lu'luatul Ummah atau biasa dipanggil ibu Luluk sebagai Ketua Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang mengatakan bahwa: 99

Rosulullah secara usia usia memang tidak memberi batasan. Aisyah dinikahi usia 6 atau 9 tahun. Cuma kalo sekarang itu secara psikologis, secara kesiapan ya berbeda. Beda jaman sehingga dibutuhkan pembaharuan. Batasan dalam Islam itu ketika Rosulullah menyampaikan ada 3 yang harus disegerakan salah satunya adalah punya anak gadis jika ada yang meminang yang sudah sesuai agama dan akhlaknya sudah bagus itu artinya harus disegerakan.

Menurut Ibu Luluk, dalam Islam tidak dijelaskan pembatasan konkrit terkait usia minimal dapat menikah, karena Rosululah menikahi siti Aisyah pada usia 6 atau 9 tahun. Namun menurut beliau, esensi dari pembatasan pernikahan terutama bagi perempuan adalah ketika telah tidak ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. Ketika syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi dan telah datang lelaki yang mau meminang dan memiliki akhlak yang bagus maka pernikahan harus disegerakan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Lu'luatul Ummah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

# b. Batas Usia Menikah dalam Putusan Mahakamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017

Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan tidak terkecuali tentang batasan usia menikah. Batas usia menikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pembatasan usia 16 tahun bagi perempuan menimpulkan kontroversi di masyarakat karena dinilai telah menyebabkan diskriminasi antar laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 27 undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya berbunyi bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki kesamaan dihadapan hukum. Tepat pada tanggal 18 Mei 2017 beberapa ibu rumah tangga yang menjadi korban dari pernikahan dibawah usia 16 tahun mendaftarkan permohonan pengujian ulang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan nomor registrasi 22/PUU-XV/2017. Adapun dalil gugatan pemohon bahwa pembatasan 16 tahun bagi perempuan tersebut juga menyebabkan diskriminasi bagi perempuan karena mereka tidak dapat memperoleh hak-hak konstitusionalnya, seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak terhindar dari eksploitasi anak seperti layaknya laki-laki.

Hakim memutus dalam amar putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pertimbangan bahwa perbedaan pembatasan usia antara laki-laki dan perempuan

menyebabkan diskriminasi terhadap jenis kelamin dan menimbulkan perlakuan tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. 100 Berkaitan dengan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, para tokoh agama memiliki pendapat berbeda terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Berikut adalah penjelasn bapak Junari: 101

Berkenaan dengan putusan MK, hukum itukan ada hukum samawi dan hukum Wat'i. Hukum samawi adalah hukum Islam, hukum wat'i adalah hukum pusitif yang dibuat manusia. Keyakinan kita hukum wat'i harus mengikuti hukum samawi Laah kalo keputusan MK berdasarkan hukum Samawi dan hukum samawi itu tidak mententangkan tentang psikis, psikologi maka maka sah sah aja. Namun saya katakan lagi secara syari satu baligh dan ada kebiasaan diwilayah itu. Pada jaman Nabi 17 tahun sudah boleh menikah jadi tergantung diwilayah itu selama tidak dipertentangkan masyarakat maka nanti ada hukum adat. Ada kaidah العادت محكمة ما لم يخالف الشرعة (adat bisa dijadikan patokan hukum selama tidak bertentangan syariat). Jika secara adat istiadat 16 tahun itu tidak dipermasalahakan masyarakat dan di Indonesia di perkampungan, di pedesaan 15 tahun 16 tahun itu tidak bermasalah seperti di Kerinci anak anak disana rata rata nikah muda jadi saya kembali kepada syariat bahwa adat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syara'. Jika adatnya sudah begitu dan tdk mengganggu aturan wanita itu sendiri tidak memberikan negatif malah justru mashlahah bisa dimunculkan, syadz dzariah dilakukan maka sah sah saja.

Bapak Junari berpendapat bahwa putusan Mahakamah Konstitusi sebagai hukum Wath'i hukumnya sah selama tidak bertentangan dengan hukum samawi atau hukum syariat Islam. Hal ini dikarenakan pembatasan usia untuk menikah dalam Islam tidak dijelaskan secara konkrit, sehingga sah hukumnya untuk dilakukan ijtihad dalam mengatur batas usia menikah di suatu negara. Namun dalam menentukan batas usia menikah, yang menjadi patokannya adalah ukuran baligh

<sup>100</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV.2017, 47

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Junari, *Wawancara*, (Junrejo, 24 April 2019)

anak dan kebiasaan menikah di daerah Indoneisia. Di Indonesia diatur batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah telah berusia 19 tahun baik laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika suatu daerah tidak mempermasalahkan pernikahan usia 16 tahun maka hal itu merupakan kebiasaan yang dapat menjadi hukum.

Berkaitan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini bapak Junari berpendapat bahwa tidak menolak perubahan yang akan datang tentang batas usia menikah bagi perempuan. Namun terkait perubahan ini maka perlu pengkajian mendalam oleh DPR dan pakar-pakar *istinbath* hukum. Berikut adalah penjelasan bapak Junari:<sup>102</sup>

Kemudian jika dinaikkan menjadi 18 atau 19 tahun, itu ketika memang ada otoritas dari pihak yang berkompetensi disana seperti MUI dan mereka menyetujui dengan dasar yang konkret ya monggo saja. Tapi tanpa menafikan waqi'iyah yang terjadi di masyarakat. Kalo memang pemerintah lebih baik menurut syariat dan kemudian ada mashlahah yang bisa diambil ada mudlorot yang dihilangkan dan atas dasar ijtima' ya boleh saja. Salah satu illat hukumnya adalah pendidikan. Kalo didaerah plosok itu kadangkala motivasi belajar itu sangat rendah. Bagaimana jika anak yang tidak memiliki semangat seperti itu? Usaha kita untuk menyuruh mereka sekolah di sekolah SMP dan SMA minimal itu ternyata sangat luar biasa. Berkenaan dengan putusan MK ini, seharusnya kita kan mayoritas Islam jadi saat digodok di DPR datangkan pakar pakar Islam pakar istinbath hukum agar terbentuk hukum yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Karena pertumbuhan anak berbeda ada yang umur 16 tahun sudah sangat dewasa. Inikan yang dibahas bukan pernikahan secara spesifik kalo kita terjun kebawah didesa-desa dipelosok itu begitu keadaannya. Kadangkala kita butuh idealis namun juga realistis.

Bapak Junari menjelaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini pembentuk Undang-Undang harus lebih bijaksana dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Junari, *Wawancara*, (Junrejo, 24 April 2019)

memutus berapa usia yang baik untuk perempuan dapat menikah agar dibentuk suatu hukum yang dapat menimbulkan kebaikan dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kondisi setiap daerah berbeda dan dengan permasalahan berbeda, maka hukum harus dapat mencerminkan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Pembuat Undang-Undang harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan terhadap seluruh kondisi anak baik dipedesaan maupun diperKotaan tentang berapa usia ideal bagi anak perempuan dapat menikah sehingga menimbulkan kebaikan bagi mereka, bukan sebaliknya...

Berbeda dengan bapak Junari, bapak Isyroqun Najah sebagai ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memiliki pendapat berbeda tentang perubahan batas usia menikah bagi perempuan, berikut adalah penadapat bapak Isyroqun Najah:<sup>103</sup>

Terkait dengan MK, saya kira MK lebih membuka diri. Undang-Undang itu dirumuskan tahun 1974. Situasi sosiologis, psikologisnya berbeda. Ketika orang itu tidak punya ruang yg cukup bebas seperti layaknya hari ini. Karena saat itu baru saja selesai dari persoalan plitik dalam negeri yang melibatkan banyak orang dan pertumpahan darah sehingga orang tua atau masyarakat itu tidak punya kesempatan untuk memberikan pendampingan kepada putrinya seperi hari ini. Karena itu ketika kondisi berubah dan ada usulan baru untuk melakukan judicial review tentang usia, maka saya kira MK bisa membuka diri untuk memperlama usia perkawinan dari 16 menjadi 19 dan saya setuju. Jadi saya kira menurut pertimbangan medis bisa dianggap cakap. Menurut informasi medis yang saya terima, secara medis itu tidak ada kerawanan dari sisi reproduksi jika perempuan sudah usia 20 tahun. Usia yang subur bagi perempuan itu usia 20-30 tahun artinya jika kurang dari 20 itu masih rentan. Sehingga perempuan jika menikah diusia 20 tahun sudah memiliki kecakapan. Jika dihubungkan dengan konsep Islam ibu itu madrasatu aula maka harapannya ibu setelah lulus S1 itu diharapkan memiliki pemahaman lebih bagaimana mengantarkan anaknya. Kalo usia kurang dari itu

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Isyrogun Najah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

saya kira masih sangat labil disamping dia masih kurang tahu harus bagaimana memberikan pengasuhan pada anak. Karena itu, maka dalam pertambahan usia bagi perempuan ini banyak menimmbulkan mashlahah.

Bapak Isyroqun Najah berpendapat bahwa seiring perkembangan zama, putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah keputusan yang baik untuk menciptakan suatu kebaikan bagi perempuan sebagai seorang ibu dimasa depan. Bapak IN sangat setuju dengan putuan Mahkamah Konstitusi tersebut dikarenakan berkaitan dengan organ reproduksi perempuan. Merujuk pada ilmu kesehatan, organ reproduksi perempuan telah matang jika telah berusia 20 tahun. Sehingga untuk kemaslahatan perempuan dan anak, pembatasan usia perempuan harus menyesuaikan dengan kematangan organ reproduksi agar lahir generasi yang sehat.

Perubahan batas usia menikah bagi perempuan menjadi lebih tinggi juga dapat membuka ruang bagi perempuan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi agar memiliki kematangan berpikir dan memahami segala sesuatu terutama tentang pola pengasuhan anak. Dengan bertambahnya batas usia menikah bagi perempuan diharapkan dapat terbentuk generasi yang lebih cerdas karena ibu sebagai madrasah pertama anak sudah siap secara mental dan fisik dalam melaksanakan pengasuhan pada anak. Namun disamping harus diatur pembatasan usia menikah, tetap harus diatur konsep dispensasi nikah untuk kasus tertentu. Berikut adalah penjelasan bapak Isyroqun Najah: 104

Dispensasi nikah itu harus tetap ada namun harus diperketat dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Disamping Perlu juga ada punnishment yang bersifat sosial dan administrasi. Misalnya

 $<sup>^{104}</sup>$ Isyroqun Najah,  $\it Wawancara, (Lowokwaru, 16 April 2019)$ 

pernikahannya tidak boleh didaftarkan. Silahkan saja dia menikah tapi KUA tetap tidak bisa mendaftarkan. Jika ada anak yang lahir lahir setelah itu diurus setelah didaftarkan. Dalam Islam memang ada beberapa hukum yang bersifat regulatif. Jadi Secara syariat tidak secara khusus dijelaskan karena berkenaan dengan persepsi masing masing masyarakat. Misalnya, ukuran dewasa tempat satu dengan lainnya itu berbeda.

Pendapat serupa disampaikan juga oleh ibu Mutmainnah sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, yaitu sebagai berikut:<sup>105</sup>

Putusan MK yang menghapus batas usia menikah 16 tahun bagi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perempuan, Perkawinan No 1 Taun 1974 itu sudah tepat karena usia 16 tahun itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk kategori anak. Batas usia 18 tahun menururt ketetapan MK ini memang didasarkan atas pertimbangan para ahli yang menilai bahwa usia dibawah 18 tahun memiliki beberapa mudhorot bagi seorang isteri terutama tentang nasib kegagalan pernikahannya. Saya sependapat jika kemudian perlu diberikan pertimbangan khusus terkait kasuskasus tertentu yang ditentukan oleh hakim yang berwenang untuk perkawinan dibawah usia 18 tahun. Selain itu usia 16 tahun masih dalam kategori wajib belajar, sehingga keputusan MK itu sangat bagus anak-anak Indonesia dapat menyelesaikan kewajiban belajarnya. Karena itu, jika dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, maka keputusan menghapus batas usia menikah 16 tahun perempuan itu bisa dilakukan dengan prinsip mashlahah mursalah. Dengan cara ini, keputusan itu bertujuan agar mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi anak perempuan dan masa depan pernikahannnya.

Ibu Muthmainnah berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalalah putusan yang tepat dalam mencegah terjadinya beberapa bahaya atau mudhorot bagi perempuan terutama dalam mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan perkawinan usia 16 tahun. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, usia 16 tahun termasuk dalam kategori anak. Setiap anak sesuai program pemerintah wajib belajar hingga menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Setelah

.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Muthmainnah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

pendidikan 12 tahun, perempuan dianggap lebih memiliki kematangan mental sehingga lebih cakap dalam menyelesaikan permasalan rumah tangga dimasa mendatang. Namun merujuk pada hukum Islam, Ibu M tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun karena dalam Islam tidak ada pembatasan usia menikah secara konkrit. Berikut adalah pernyatan ibu Muthmainnah:

Saya sependapat jika kemudian perlu diberikan pertimbangan khusus terkait kasus-kasus tertentu yang ditentukan oleh hakim yang berwenang untuk perkawinan dibawah usia 18 tahun.

Pengecualian yang dimaksud ibu M adalah aturan dispensiasi nikah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ibu Luluk sebagai ketua Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang, juga berpendapat bahwa sangat mendukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, berikut adalah penjelasan ibu Luluk: 107

Dari putusan MK, jika memang usia perempuan harus dinaikkan maka harus ada yg diikuti harus ada edukasi kepada remaja sehingga pelanggaran-pelanggaran. tidak terjadi Tidak serta-merta diberlakukan. Harapannya ya itu harus ada rukhsoh. Ketika hukum ditetapkan tidak digeneralisasi. Dalam ilmu berkembang terus dan rata-rata manusia dari tahun ketahun berbeda. Mungkin kalo orang dulu bekerja keras, itu berpengaruh kepada kualitas manusia secara fisik dan mental. Anak-anak sekarang serba mudah sehingga usia 16 tahun dulu itu sudah sangat matang banget ya tapi kalo sekarang usia 16 tahun itu masih anak-anak masih belum dewasa. Jadi mungkin berkembangnya zaman mempengaruhi dari segi kesiapan juga kesehatan manusia. Kayak dulu bayi itu ya dulu dibolehkan makan itu usia 4 bulan sekarang 6 bulan itu generasinya

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Muthmainnah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Lu'luatul Ummah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

beda dan perkembangan ilmu kedokteran. Jadi kesiapan manusia dulu secara edukasi alamiahnya itu bedo. 16 tahun itu dewasa banget.

Secara moral, Ibu Luluk sangat mendukung terhadap perubahan batas usia menikah bagi perempuan dengan pertimbangan bahwa perkembangan zaman telah merubah pola pikir dan kesehatan anak. Anak berusia 16 tahun dahulu saat Undang-Undang Perkawinan diberlakukan berbeda dengan pola perkembangan anak saat ini. Anak perempuan berusia 16 tahun saat ini dapat dianggap belum dewasa karena adanya perkembangan teknologi dan perkembangan kesehatan. Sehingga perlu adanya perubahan batas usia menikah menyesuaikan dengan pola perkembangan zaman. Namun merujuk pada hukum Islam yang tidak memberikan batasan usia untuk menikah. Ibu Muthmainnah tetap merekomendasikan adanya *rukhshoh* atau keringanan untuk melakukan pernikahan dibawah batas usia menikah yang akan ditetapkan DPR. Rukhshoh yang dimaksud adalah tetap ditetapkan adanya dispensasi nikah bagi beberapa kasus tertentu untuk kemaslahatan perempuan tersebut.

#### c. Batas Usia Ideal untuk Menikah

Pembatasan usia untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah salah satu hasil ijtihad para ulama maupun tokoh saat pembentukan Undang-Undang tersebut pada tahun 1974. Hasilnya adalah batasan usia menikah bagi laki-laki adalah usia 19 tahun, sedangkan usia perempun adalah 16 tahun. Pembatasan dalam Undang-Undang adalah bentuk salah satu pengukuran kedewasan seseorang sehingga dapat dianggap telah cakap maupun mampu melaksanakan pernikahan. Namun perbedaan ketentuan antara batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan dinilai mencerminkan adanya diskriminasi dalam

jenis kelamin. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pemohon dalam menngajukan juducual review pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam petitum para pemohon meminta menentukan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Namun Hakim mahkamah Konstitus dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak menentukan batas usia menikah bagi perempuan. Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya pada Pembentuk Undang-Undang untuk mrlakukan perubahan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Karena inilah beberapa tokoh agama Kota Malang memiliki pandangan berbeda terkait berapa usia ideal bagi perempuan untuk menikah.

Berdasarkan penjelasan Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, sebelumnya beliau telah menjelaskan bahwa batas usia 16 tahun bagi perempuan masih relevan berkaitan dengan kondisi masyarakat secara umum. Namun beliau menjelaskan tidak menutup kemungkinan adanya pengkajian ulang tentang perubahan batas usia menikah bagi permepuan menjadi 18 tahun menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bapak Junari secara tersirat menagatasan bahwa pembatasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan harus tetap ditentukan berbeda. Berikut ada pernyataan bapak Junari:

Islam itu mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan tetap berbeda.

Dalam islam memang ada feminisme dan maskulinisme tapi tetap ada pada pos
masing masing.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Junari, *Wawancara*, (Junrejo, 24 April 2019)

Katua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, memiliki pendapat yang berbeda dalam hal usia ideal untuk menikah bagi perempuan. Berikut adalah pernyataan bapak Isyroqun Najah: 109

Saya tetap setuju dimundurkan usia perempuan laki-laki. Taruhlah usia 19 dan 21. Harapannya itu kalo bisa usia menikah setelah lulus S1 itu pas. Sudah waktunya pemerintah punya obsesi grade pendidikan ditambah seperti minimal Sarjana.

Bapak IN berpendapat usia ideal bagi laki-laki adalah 21 tahun dan bagi perempuan adalah 19 tahun. Beliau tetap memberikan jarak pembatasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 3 tahun sseperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan bapak Isyroqun Najah dalam menentukan perbedaan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah:

Saya tidak sepakat usia laki laki setara dengan perempuan karena bagaimanapun juga hari ini pola relasi suami isteri dalam keluarga diserahkan kepada suami sebagai pemimpin. Pemimpin dalam keluarga setidaknya indikatornya harus lebih dewasa karena dia akan mengayomi, memberikan perlindungan, untuk isteri dan keluarga. Jadi menurut saya laki-laki harus lebih dewasa. Saya amati laki-laki dari kajian biologis mengalami puber kedua jika usia perempuan sama maka mohon maaf saat masa itu perempuan sudah mengalami menopouse. Sekalipun tidak segala-galanya usia itu menjukkan kedewasaan karena ada saja orang yang muda tapi nampak dewasa. Karena dia menjadi kepala maka dia harus memiliki kelebihan, menimal dari usia. Saya tidak mengetahui perbedaan usia 3 tahun antara laki-laki dan perempuan itu tapi kurang lebih seperti yang saya jelaskan. Karena laki-laki itu sebagai pemimpin maka dia harus lebih setidaknya dari segi usia.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Isyroqun Najah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)<sup>110</sup> Isyroqun Najah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

Bapak Isyroqun Najah mengatakan bahwa tidak diketahui secara jelas alasan pembentuk UU Perkawinan memberikan jarak 3 tahun dalam menentukan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut bisa didasarkan pada peran laki-laki sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, laki-laki memiliki kewajiban untuk mengatr, mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap isteri dan anak-anaknya. Sehingga laki-laki harus memiliki kedewasaan lebih. Ukuran kedewasaan seseorang tidak secara mutlak menjadi patokan. Namun dengan pembatasan usia laki-laki yang lebih tinggi diharapkan laki-laki memiliki kedewasaan lebih sebagai pemimpin dalam keluarga, sehingga terbentuk keluarga yang baik.

Sama halnya dengan Bapak Isyroqun Najah, Ketua Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah berpendapat bahwa usia perempuan harus dilakukan perubahan menjadi lebih tinggi. Namun pembatasan usia bagi laki-laki tetap diberikan jarak dengan ketentuan laki-laki lebih tinggi daripada batas usia menikah bagi perempuan. Berikut adalah pernyataan ibu Luluk: 111

Allah menciptakan laki-laki dan wanita memiliki tugas dan karakterisitik sendiri-sendiri. Jadi tidak apa-apa kedewasaan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi menurut saya perlu dinaikkan namun kedewasaan laki-laki dan perempuan itu tetap berbeda.tentang kesiapan mental biasanya perempuan itu lebih dewasa duluan dari laki-laki. Memang ya itu memang ciptaan Allah diberi kekhususan ya. Otak perempuan bisa mengerjakan 3-4 pekerjaan dalam satu waktu. Sedangkan laki-laki itu tidak. Ya itu memnag beda artinya secara fisik Allah memang menciptakan beda.

Adapun alasan ibu L adalah perkembangan kedewasaan perempuan lebih cepat dibanding laki-laki. Sehingga untuk menjaga keseimbangan hubungan suami dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Lu'luatul Ummah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

isteri, suami seharusnya memiliki kedewasaan lebih tingi dibandingkan perempuan. Ukuran kedewasaan lebih tinggi yaitu dengan menerapkan aturan batas usia menikah lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Ibu Muthmainnah sebagai ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki pendapat berbeda terkait batas usia menikah yang ideal bagi lakilaki dan perempuan. Berikut adalah pernyataan ibu Muthmainnah: 112

Usia ideal perempuan adalah diatas 20 tahun dengan pertimbangan perempuan telah mampu menyelesaikan kewajiban berlajarnya dan secara fisik dan psikis sudah siap karena sudah melewati tahap perkembangan anak anak-anak. Pertanyaan ini memang batas usia laki-laki dan perempuan perlu disamakan. Artinya keduanya boleh menikah jika sudah sama-sama matang fisik dan mental. Tidak boleh pada usia anak-anak. Untuk jarak usia antara laki-laki dan perempuan saya tidak menentukan.

Ibu Muthmainnah berpendapat bahwa batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 20 tahun. Pada usia 20 tahun, baik laki-laki dan perempuan diharapkan telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Dari segi fisik dan psikies, laki-laki maupun perempuan telah melewati masa perkembangan anak menuju dewasa, sehingga pada usia 20 tahun keduanya telah matang secara sempurna. Antara laki-laki dan perempuan, ibu Muthmainnah tidak memberikan jarak dalam hal menentukan batas usia menikah. Hal ini karena antara laki-laki dan perempuan sama-sama pantas untuk menikah ketika sama-sama telah matang dari segi fisik dan psikis. Sehingga keduanya dapat memiliki batas usia menikah yang sama.

.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Muthmainnah, Wawancara, (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

Tabel 4.1

Tabel Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22/PUU-XV tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan

No	Tokoh	Kategori	Pendapat		
1.	Junari	Batasu usia menikah dalam Islam	- Aisyah dinikahi Nabi usia 17 tahun - Ciri-ciri baligh dalam kitab syarh Riyadus Sholihin adalah berusia 15 tahun, tumbuh bulu kemaluan, telah mimpi basah dan telah haid Patokan batas usai menikah adalah telah baligh dan kebiasaan menikah di daerah Indoneisia العادت محكمة ما لم		
		Batas usia menikah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017	<ul> <li>Usia 16 tahun sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menikah di Indonesia</li> <li>DPR harus memandang kondisi waqi'iyah masyarakat pedesaan dan perKotaan dalam menentukan batas usia menikah.</li> </ul>		
		Usia Ideal untuk menikah	- Batas usia bagi laki-laki dan perempuan harus berbeda karena keduanya memiliki peran masing-masing.		
2,	Isyroqun Najah	Batasu usia menikah dalam Islam	<ul> <li>Aisyah dinikahi Nabi pada usia belum baligh namun menjadi isteri seutuhnya setelah baligh</li> <li>Dalam melaksanaan pernikahan harus ada syarat cakap.</li> </ul>		

		Batas usia menikah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017	<ul> <li>Putusan MK sangat baik untuk kematangan reproduksi perempuan dan kematangan mental</li> <li>Putusan MK membuka ruang perempuan untuk menyelesaikan pendidikan.</li> <li>Tetap harus ada aturan disepensasi nikah untuk kasus tertentu namun lebih diperketat.</li> </ul>
		Usia Ideal untuk menikah	<ul> <li>Usia ideal untuk menikah bagi laki-laki 21 tahun dan perempuan 19 tahun</li> <li>Jarak 3 tahun antara laki-laki dan permpuan karena adanya peran laki-laki sebagai pemimpin</li> </ul>
3.	Muthmainnah	Batasu usia menikah dalam Islam	<ul> <li>Aisyah dinikahi Nabi dibawah umur</li> <li>Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit, karena itulah pembatasan usia menikah dapat berubah sesuai kebutuhan zaman.</li> </ul>
		Batas usia menikah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017	<ul> <li>Penaikan batas usia menikah bertujuan agar perempuan lebih memiliki kematangan mental, sehingga dapat meminimalisir penyebab perceraian</li> <li>Tetap harus ada aturan dispensasi menikah bagi kasus-kasus tertentu</li> </ul>
		Usia Ideal untuk menikah	- Batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 20 tahun

4.	Lu'luatul Ummah	Batasu usia menikah dalam Islam	<ul> <li>Aisyah dinikahi Nabi pada usia 6 atau 9 tahun</li> <li>Esensi dari pembatasan pernikahan terutama bagi perempuan adalah ketika telah tidak ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi.</li> </ul>		
		Batas usia menikah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017	<ul> <li>Seiring perkembangan zaman, usia 16 tahun bagi perempuan tidak relevan lagi sehingga dibutuhkan perubahan.</li> <li>Perubahan bertujuan untuk meningkatkan kematangan mental dan kesehatan.</li> <li>Tetap harus diatur rukhshoh untuk beberapa kasus dilakukan perkawinan dibawah umur.</li> </ul>		
		Usia Ideal untuk menikah	<ul> <li>Usia ideal bagi perempuan adalah 18 tahun setelah selesai pendidikan 12 tahun.</li> <li>Perempuan cenderung dewasa lebih cepat sehingga laki-laki harus memiliki usia yang lebih tinggi.</li> </ul>		

# 2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*

Menurut beberapa ulama, secara umum mereka berpendapat bahwa mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud Allah, namun tidak ada nash yang khusus memerintahkan atau melarangnya. Dengan begitu mashlalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang ada dalam nash namun tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan atau melarangnya. Untuk megetahui ujuan nash, maka dapat melihat kandungan

makna dalam Al-Quran maupun Hadits.<sup>113</sup> Berkaitan dengan batas usia menikah bagi perempuan, dalam *nash* tidak dijelaskan secara jelas tentang perintah batas usia menikah. Sehingga dalam penetapan batas usia menikah 19 tahun bagi lakilaki dan 16 tahun perempuan di Indonesia menimbulkan pro kontra.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa batasan usia bagi perempuan 16 tahun untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum memgikat dengan prtimbangan hak pendidikan dan reproduksi pada perempuan. Karena itu, DPR diperintahkan untuk melakukan revisi tentang tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam aturan pertimbangannya menjelaskan bahwa amar putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 telah didasarkan atas beberapa kemashlahatan pada perempuan khususnya. Tokoh agama Kota Malang memiliki pendapat berbeda tekait konsep mashlahah dalam Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa menurut beliau, aturan batas usia menikah dalam UU Perkawinan lebih mencerminkan *mashlahah* daripada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017 yang memeritahkan untuk dilakukan revisi pada UU Perkawinan. Berikut adalah pendapat Bapak Junari:<sup>114</sup>

Dilihat dari mashlahah mursalahnya dan syadz dzariahnya saya tetap 16 tahun selama itu masih menjadi adat dan disetujui masyarakat denga qaidah adat. Seperti kaidah yang sudah saya sebutkan. Memang di Muhammadiyah itu ada 5 pedekatan pokok yang dipakai istinbath hukum yaitu bayani, burhani, istislahi, qiyasi, irfa'i. Yang

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kecana, 2008), 87

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Junari, *Wawancara*, (Junrejo, 24 April 2019)

kita pakai tadi pendekatan istislah. Kalo Imam Malik itu mashlahah mursalah. Saya kira adat itu sudah disetujui masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dan secara mentalitas oke maka sah-sah aja. Karena ibu Aisyah 17 tahun sudah menikah dan jika da yang mengatakan dibawah 17 tahun memang dalam konsteksnya pada masa itu antropologinya begitu. Jadi disini ada kaitannya dengan antropologi dan sosiologi. Islam itu tidak akan bertentangan dengan semacam itu selama tidak menentang dengan syariat. Jadi ada ibadah, aqidah, akhlaq, dan muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu memakai kaidah aslu fi asyyaa i al ibahah ma lam yadullu ala tahrimihi (hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada yang menunjukkan keharamannya). Jadi dalil 16 tahun itu baligh sudah, masyarakat oke, ada mashlahahnya dan tidak ada yang mengharamkan. Karena dalam islam itu tidak ada batasan gath'i. Usia 16 tahun baligh sudah, masyarakat oke, ada mashlahahnya dan tidak ada yang mengharamkan. Namun jika suatu saat ada pengkajian mendalam tentang mashlahah usia yang lebih tinggi maka hal tersebut sangat baik tapi harus dikaji mendalam. Dengan dinaikkannya batas usia menikah bagi perempuan, ini mempersulit akhirya nanti akan banyak menjamur nikah sirri, nikah dibawah tangan, kemaksiatan semakin banyak, akhirnya kadang hamil duluan dan pemalsuan umur di KUA.

Menurut beliau dampak atau mudhorot yang akan timbul pasca perubahan batas usia menikah adalah pemudi mengalami kesulitan untuk melakukan pernikahan karena batas usia menikah yan sangat tinggi. Hal ini akan memunculkan permaslaahan baru seperti kasus hamil diluar nikah semakin banyak, pemalsuan umur di KUA, kasus dispensai nikah semakin banyak dan lainnya. Namun berkaitan dengan kemaslahatan, bapak Junari berpendapat bahwa usia 16 tahun lebih mencerminkan kemaslahatan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor adat, perempuan usia 16 tahun telah dewasa dan dalam Islam tidak ada dalil yang jelas menyebutkan batas usia menikah.

Berbeda dengan Bapak Junari, Ketua PC NU Kota Malang sebelumnya telah menjelaskan bahwa sangat mendukung putusan MK karena usia 16 tahun

organ reproduksi wanita belum matang sehingga akan beresiko kematian pada anak dan ibu. Sehinga aturan MK adalah suatu kemaslahatan bagi perempuan. Berikut adalah penjelasan bapak Isyroqun Najah:

Dalam putusan MK itu mencerminkan kemaslahatan terutama bagi kesehatan wanita. Menurut informasi medis yang saya terima secara medis itu tidak ada kerawanan dari sisi reproduksi jika perempuan sudah usia 20 tahun. Usia yang subur bagi perempuan itu usia 20-30 tahun artinya jika kurang dari 20 itu masih rentan.

Menurut ketua PC NU Kota Malang, mendasarkan pada data medis di Indoneisa, usia yang baik bagi perempuan untuk menikah adalah usia 20 tahun atau lebih. Usia 20 dapat dikatakan ideal bagi perempuan untuk menikah karena perempuan mengalami pertumbuhan dan masa subur pada usia 20 tahun. sehingga menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mencerminkan mashlahah. Penjelasan lebih lengkap tentang mashlahah menurut Ketua PC NU adalah:

Putusan ini jelas mencerminkan mashlahah terutama mashlahah mursalah. Tapi menurut saya masih pada tingkatan hajjiyat. Masuk ke hajjiyat karena dengan memberikan batas usia itu akan memberikan jaminan kesehatan reproduksi karena dari data medis itu menyebabkan kerentanan meskipun praktiknya nenek kita dulu menikah dibawah 20 tahun baik-baik saja. Dikategorikan hajjiyat karena pembatasan usia ini tidak sampai tahap menghancurkan tapi sekedar pemberian regulasi usia menikah untuk semakin menyempunakan. Jadi pemerintah itu mengidealkan usia menikah itu 21 tahun untuk kemaslahatan perempuan.

Menurut bapak Isyroqunnajah sebagai ketua PC NU Kota Malang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengandung didalamnya mashlahah mursalah pada tingkatan hajjiyat. Alasan beliau mengkategorikan batas usia menikah dalam Putusan Mahakamah Konstitusi

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Isyriqun Najah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 21 Oktober 2019)

Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam *mashlahah hajjiyat*, dikarenakan perubahan batasan usia menikah terutama bagi perempuan bersifat menyempurnakan dan mempermudah mencapai *mashlahah dhoruriyat*. Tidak sampai pada tingkatan *mashlahah* yang tidak ada keberadaannya dapat menyebabkan kehancuran.

Sama halnya denga ketua PC NU, Ketua PC Muslimat mengatakan bahwa putusan MK lebih mencerminkan kemaslahatan daripada UU Perkawinan. Berikut penjelasan Ketua PC Muslimat:

Mashlahah mursalah adalah prinsip kebaikan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Keputusan MK ini masuk dalam kategori mashlahah mursalah karena memang kemaslahatan ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau Syari atau Allah tidak menyebutkan secara jelas apakah menolak atau menerima mashlahah itu. Karena itu, jika dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, maka keputusan menghapus batas usia menikah 16 tahun perempuan itu bisa dilakukan dengan prinsip mashlahah mursalah. Dengan cara ini, keputusan itu bertujuan agar mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi anak perempuan dan masa depan pernikahannnya.

Dampak yang mungkin terjadi setelah putusan MK ini adalah saya kira sangat baik untuk mengurangi kasus pernikahan perempuan usia dini sehingga masa depan perempuan dan nasib mereka jauh lebih baik terutama dalam hal masa depan pernikahannya. Selama ini pernikahan usia dini bagi seorang perempuan sering berakhir dengan kegagalan entah karena kasus kekerasan atau karena ketidaksiapan mental dan fisik perempuan dalam menjalani rumah tangga. 116

Menurut ibu Muthmainnah penghapusan pembatasan usia menikah bagi perempuan dalam UU Perkawinan sangat mencerminkan kemaslahatan bagi perempuan terutama dalam mencegah adanya perceraian yang disebabkan kasus kekerasan dan ketidaksiapan mental karena pernikahan pada usia 16 tahun.

.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Muthmainnah, *Wawancara*, (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

Karena menurut berliau, salah satu penyebab kegagalan perkawinan adalah perkawinan dini. Berikut penjelasan lebih ibu Muthmainnah:

Usia ideal perempuan memang 20 tahun namun tidak dapat diterapkan karena perbedaan perkembangan kedewasaan perempuan. Putusan MK ini sebenarnya sangat banyak mashlahahnya. Berdasarkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang diikuti beberapa ulama dari luar juga, dari 4 perkawinan 1 diantaranya perkawinan dini dan itu mengalami kegagalan. Sehingga memang putusan MK ini baik karena dapat menekan perkawinan dini dan mencegah perceraian. Tapi tidak menafikan untuk ada dispensasi menikah. Lalu berdasarkan pertanyaan tentang tingkatan mashlahah, maka menurut saya berada ditingkatan tengah ya, hajjiyat. Karena memang peraturan ini menyempurnakan.

Berdasarkan pandangan Ibu Muthmainnah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mencerminkn mashlahah namun pada tingkatan hajjiyat. Alasan beliau bahwa peraturan batas usia menikah bersifat menyempurnakan. Karena jika merujuk pada sejarah pernikahan Nabi maka tidak ditemukan larangan untuk menikah di usia belia. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan reproduksi dan mental pada perempuan saat ini yang disebabkan pernikahan dibawah 20 tahun, maka putusan MK solusi untuk menyempurnakan demi mencapai tujuan perkawinan.

Ibu Luluk, sebagai Ketua Majelis Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah, putusan MK sangat mencerminkan kemaslahatan bagi perempuan. Berikut adalah penjelasan beliau:

Menambah usia itu tuntutan kondisi perbedaan zaman agar terjadi kemaslahatan. Karena perkembangan perempuan setiap jaman itu berbeda terutama perkembangan organ reproduksi. Sehingga batas usia sebelumnya 16 tahun itu dulu pada jamannya telah matang telah maslahat. Tapi sekarag itu beda sekarang anak usia 16 tahun masih kecil mungki bisa dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Muthmainnah, Wawancara, (22 Oktober 2019)

lainnya. Anak 16 tahun belum punya rasa tanggung jawab untuk berumah tangga. Sehingga penaikan usia itu lebih menimbulkan maslahat untuk kesehatan dan kematangan berpikir anak. 118

Fokus ibu Luluk adalah kondisi pertumbuhan perempuan khususnya organ reproduksi yang telah mengalami perubahan saat ini. Sehingga dibutuhkan aturan yang berbeda untuk menjaga perempuan dari *mudhorot* yang akan timbul dimasa mendatang. Berikut penjelasan lebih lanjut ibu Luluk:

Kedewasaan anak jaman dahulu saat usia 13/14 taun sudah masuk kondisi dapat menyelesaikan masalah. Tapi hal ini berbeda dengan kondisi sekarang dimana yang segala sesuatu serba instan yang pada akhirnya membuat anak saat usia 13/14 tahun belum mencapai usia dapat menyelesaikan masalah atau dapat dikatakan cakap. Sehingga butuh perubahan. Laa putusan MK adalah solusi karena perubahan zaman perlu juga dilakukan perubahan aturan. Namun, kalo kembali kepada hukum Islam, khususnya pernikahan Nabi Muhammad dan dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas tentang batas usia menikah, maka putusan MK ini bisa dibilang masuk dalam kategori mashlahah tahsiniyat. Karena hanya sebagai pelengkap atau memperindah perempuan untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga. Tidak harus dirubah semua. Artinya, dengan penaikan batas usia menikah, maka perempuan erempuan dipermudah untuk mencapai kematangan mental berpikir. 119

Berdasarkan penjelasan ibu Luluk, dapat disimpulan bahwa menurut beliau perubahan batas usia menikah sebagaimana dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mencerminkan *mashlahah mursalah* namun dalam tingkatan *mashlahah tahsiniyat*. *Mashlahat tahsiniyat* adalah mashlahah pelengkap yang mempunyai fungsi memperindah untuk mencapai *mashlahah dhoruriyat* dan *hajjiyat*. Adapun analisis beliau bahwa penaikan batas usia menika bagi perempuan hanya sekedar sebagai sarana mempermudah perempuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Lu'luatul Ummah, *Wawanccara*, (Lowokwaru, 16 April 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Lu'luatul Ummah, *Wawanccara*, (Lowokwaru, 14 Oktober 2019)

batasan usia yang telah memenuhi kriteria cakap. Perubahan batas usia tidak mutlak harus dirubah karena merujuk pada hukum Islam yang tidak memberi batasan secara jelas dan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah RA yang menikah pada usia dini. Sehingga menurut beliau, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 masih dalam kategori *mashlahat tahsiniyat*.

Tabel 4.2
Pandangan Tokoh Agama Kota Malang tentang Konsep Mashlahah

Mursalah dalam Putusann Mahakamh Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

No	Tokoh	Pendapat				
1.	Junari	- Batasan Usia dalam UU Perkawinan lebih				
		mencerminkan kemaslahatan daripada Putusan				
		MK				
		- Penaikan batas usia menikah menyebabkan kasus				
		hamil diluar nikah semakin banyak, pemalsuan				
		umur di KUA, kasus dispensai nikah semakin				
		banyak				
2,	Isyroqun Najah	- Putusan MK lebih mencerminkan kemaslahatan.				
		- Usia 16 tahun organ reproduksi wanita belum				
		matang sehingga akan beresiko kematian pada				
		anak dan ibu.				
		- Putusan MK berada pata tingkatan mashlahah				
		hajjiyat karena sebagai penyempurna mencapai				
		tujuan perkawinan, tidak sampai ketiadaannya				
		menyebabkan kerusakan				
3.	Muthmainnah	- Putusan MK lebih mencerminkan kemaslahatan.				
	11107111101111011	- Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan				
		mencegah adanya perceraian yang disebabkan				
		kasus kekerasan dan ketidaksiapan mental karena				
		pernikahan pada usia 16 tahun				
		- Putusan MK berada pata tingkatan <i>mashlahah</i>				
		hajjiyat karena untuk mempermudah mencapai				
		tujuan perkawinan				
4.	Lu'luatul Ummah	- Putusan MK lebih mencerminkan kemaslahatan				
4.	Lu iuatui Ollillali					
		pada tingkatan mashlahah <i>tahsiniyat</i> .				

Organ reproduksi perempuan berubah karena perkembangan zaman, umur 16 tahun saat ni belum mencerminkan kematangan reproduksi dan kematangan berpikir.
 Namun merujuk pada hukum Islam dan pernikahan Nabi, maka perubahan batas usia menikah menurut putusan MK cukup mencerminkan mashlahah *tahsiniyat* yaitu untuk pelengkap dalam mencapai tujuan perkawinan.

#### D. Analisis Data Penelitian

## 1. Pandangan Tokoh Agama Kota Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Batas usia menikah di Indoneisia terdapat pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dan pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan bahwa laki-laki dapat menikah jika telah berusia 19 tahun dan bagi perempuan telah berusia 16 tahun. Pembatasan tersebut menjadi sangat kontroversi sepuluh tahun belakangan dan menjadi isu yang hangat dibahas oleh berbagai kelompok, seperti para tokoh gender, para tokoh agama, hingga para tokoh HAM dan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih aturan antara batasan usia bagi perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak dan UU lainnya. Karena itulah beberapa pihak mencoba menyelesaikan permasalahan batas usia menikah melalui *judicial review* pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar pembatasan usia dalam UU Perkawinan dapat berubah dan menjadi Undang-Undang yang saling beraturan.

Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk dilakukan revisi pada

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Beberapa pihak diantaranya tokoh gender, tokoh HAM dan pemerintah sangat mendukung putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut. Peneliti dalam penelitian ini telah melakukan beberapa wawancara dengan tokoh agama di Kota Malang untuk mengetahui respon mereka terhadap putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan 2 kategori dari pandangan tokoh agama Kota Malang terhadap putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Kategori *Pertama*, setuju dengan bersyarat. Hanya satu tokoh yang memberikan pendapat setuju namun bersyarat. Tokoh tersebut adalah ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang yang memberikan pendapat bahwa perintah untuk melakukan perubahan batas usia menikah bagi perempuan menjadi lebih tinggi, perlu dkaji mendalam oleh ulama dan pembuat undang-undang di Indonesia. Hal ini bertujuan agar UU yang ditetapkan nantinya dapat merangkul semua masyarakat Indonesia yang memiliki budaya, lingkungan sosial dan keadaan ekonomi berbeda. Beliau tidak menentang putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak bertentangan dengan Syariat. Namun perlu dipertanyakan tentang perlu atau tidak merubah batasan usia yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Karena menurut beliau usia 16 tahun telah menjadi adat atau kebiasaan di masyarakat secara general dan masyarakat telah menerima aturan tersebut.

Penjelasan selanjutnya ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa permasalahan dan gugatan tentang batas usia menikah bagi perempuan ini

muncul berberapa tahun terakhir dengan dalil tidak terpenuhinya hak pendidikan dan hak kesehatan. Berdasarkan pengalaman beliau dalam mendidik anak yang tinggal didaerah, pada usia 16 tahun sebagian anak sudah tidak memiliki semangat belajar. Para guru telah memberikan motivasi namun tidak bisa menjadi solusi. Pada usia 16 tahun mereka telah merasa dewasa dan memiliki keinginan untuk menikah. Jika menghadapi kasus seperti itu, maka membiarkan mereka adalah jalan terbaik karena telah melebihi batas usia menikah. Sehingga apabila batas usia menikah lebih tinggi hal ini akan mempersulit beberapa anak. Dibutuhkan pengkajian mendalam tentang *mashlahah* dan mudharat yang timbul dari perubahan batas usia menikah.

Penjelasan lain yang menarik dari ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah tentang pernikahan Nabi dan Aisyah yang dilakukan saat Aisyah berusia 16/17 tahun berdasarkan penelitian kontemporer oleh Sarjana Muslim seperti AbuThahir 'Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib, Habib-ur Rahman Siddiqui Khandalvi dan lainnya. Penelitian ini merupakan hasil dari kegelisahan para sarjana Muslim abad 20 awal yang merasa terusik dengan celaan kaum Non Muslim kepada Nabi Muhammad karena dianggap telah melakukan *pedhopilia*-karena saat berumur 53 tahun melakukan kekerasan dan aktivitas seksual kepada gadis kecil berusia 9 tahun.<sup>120</sup>

Hasil penelitian sarjana muslim tersebut menjelaskan bahwasanya Aisyah dinikahi Nabi bukan disaat usia 6 tahun namun antara usia 16 atau 17 tahun. Alasan mereka adalah perawi Hadits yang dominan dalam hadits pengakuan

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Yusuf Hanafi, *Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta?*, (Malang: UM Press, 2015), 76

Aisyah bahwa dinikahi Nabi saat usia 6 tahun adalah Hisyam bin Urwah. Hisyam saat meriwayatkan hadits tersebut telah berusia 71 tahun yang saat itu ia telah pindah ke Iraq dan mengalami gangguan pada pikiran dan ingatannya. Sehingga riwayat tersebut tidak daat dipertanggungjawabkan, karena bisa jadi Hisyam akan mengatakan Aisyah dinikahi Nabi saat usia16 tahun namun karena penururnan daya ingatnya, Hisyam menyebutkan usia 6 tahun.

Berdasarkan penjelasan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan MK baik namun perlu pengajian mendalam tentang kemashlahatan dan mudhorot yang timbul pasca perubahan batas usia menikah bagi perempuan. Perlu dikaji berapa persen kemaslahatan yang timbul pasca perubahan batas usia menikah. Jika kemaslahatan lebih tinggi maka beliau setuju dengan putusan MK tersebut. Namun jika sebaliknya maka lebih baik tetap pada aturan 16 tahun bagi perempuan.

Kategori *kedua*, setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mayoritas tokoh agama setuju dengan perintah untuk dilakukan perubahan pada batas usia menikah bagi perempuan dalam UU Perkawinan. Para tokoh tersebut adalah ketua PC NU, Ketua PC Muslimat dan ketua Majelis Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah. Alasan dasar para tokoh tersebut adalah untuk lebih menciptakan kematangan fisik dan kematangan mental bagi perempuan. Adapun alasan secara khusus, para tokoh agama menjelaskan bahwa jika pembatasan usia menikah bagi perempuan dinaikkan, perempuan dapat memiliki kesempatan belajar lebih lama. Kesempatan belajar yang lebih lama, dapat menjadikan perempuan memiliki kematangan mental dalam menjalani

kehidupan rumah tangga khususnya dalam menyelesaikan permaslaahan rumah tangga dan mengatur pola asuh pada anak. Sikap dewasa dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dapat meminimalisir kasus-kasus perceraian di Indonesia yang semakin tinggi.

Pemberian pola asuh yang tepat juga akan dapat melahirkan anak atau generasi yang berkualitas. Dalam Islam salah satu hikmah disyariatkannya menikah adalah untuk menjaga keturunan, sehingga dianjurkan memilih perempuan yang subur agar dapat memberikan keturunan. Seperti dalam hadits berikut:

Dari anas dari Nabi Muhammad SAW, Bersabda: kawinlah perempuan yang penyayang lagi subur, karena sesungguhya aku merasa bangga dengan besarnya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.

Pernikahan adalah sarana memelihara gen manusia untuk masa yang akan datang. Hal ini karena pelestarian gen manusia bertujuan agar dapat meregenerasi tugas manusia sebagai Khilafah di bumi. Sehingga menjaga keturunan yang dimaksud tidak hanya keturunan dari segi kuantitas yang banyak, namun juga keturunan yang cerdas dan memiliki peran yang baik dalam memperjuangkan kepentingan agama dan negara. Untuk menciptakan keturunan yang cerdas, maka dibutuhkan seorang ibu yang memiliki kecerdasan dan kematangan berpikir. Hal ini karena ibu adalah *madrosatul ula* bagi anak.

Alasan khusus lain adalah perkembangan tubuh manusia khususnya perempuan semakin hari semakin berubah. Hal ini dipengaruhi banyak faktor,

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, 40

seperti letak geografis, lingkungan sosial dan lainnya, sehingga dibutuhkan pengkajian ulang terkait kematangan organ reproduksi peempuan saat ini. karena kematangan reproduksi perempuan saat UU Perkawinan disahkan tentunya mengalami perubahan daripada kematangan reproduksi saat ini.

Namun meskipun mayoritas tokoh agama setuju dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, disisi lain mereka tetap menganjurkan adanya aturan pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu agar dapat dilakukan pernikahan dibawah usia yang ditetapkan. Aturan pengecualian ini dalam UU Perkawinan dikenal dengan istilah dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat UU Perkawinan dijelaskan bahwa:

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pengecualian tersebut dilakukan dengan meminta penetapan hakim Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan. Adapun alasan para tokoh menyarankan tetap adanya aturan dispensasi kawin adalah sebab dalam Islam tidak dijelaskan secara konkrit.

Latar belakang lain pendapat tokoh agama tentang dispensasi kawin adalah merujuk pada hadits Aisyah tentang pernikahan Nabi dan dirinya yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ حَدَّثَنِي فَرُوةُ بْنُ أَبِيهِ اللهِ عَلَيه اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين فَلَم يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ — صلى الله عليه وسلم — ضُحًى فَأضسْلَمَتْنِي إِلَيه أنا يَومَئذٍ بنتُ تِسع سِنينَ 122

Farwah binti al-Mughra' menyampaikan berita kepadaku, 'Ali nin Mushir menyampaikan berita kepada kami, (berita itu bersal dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA), Aisyah RA berkata: Nabi SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun. Secara tiba-tiba, Nabi SAW mendatangiku waktu Dhuha. Ibu lantas menyerahkan diriku kepada beliau, saat itu aku berusia 9 tahun.

Dalam hadits tersebut, Aisyah mengatakan bahwa beliau dinikahi Nabi saat berusia 6 tahun dan berkumpul dengan Nabi saat usia 9 tahun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukahri dalam kitab Shahih Bukhari. Selain al-Bukhari hadits semakna yang menggambarkan usia Aisyah RA ketika dinikahi Nabi SAW diriwayatkan juga oleh imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam al-Turmudzi, Imam-al-Nas'i, Imam Ibnu Majah dan perawi hadits lainnya. Karena itulah meskipun terdapat kritik terhadap kekuatan ingatan dan perpindahan ke Iraq salah satu perawi yaitu Hisyam bin Urwah saat meriwayatkan hadits diatas, namun hal ini tidak mempengaruhi kehujjahan hadits tersebut karena hadits-hadits serupa dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh perawi Madinah yang *tsiqoh* seperti al-Zuhri. Sehingga tidak heran jika beberapa tokoh agama tetap menggunakan hadits tersebut dalam memberikan pendapat tentang penetapan batas usia menikah bagi perempuan.

<sup>122</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari *Shahih Bukhari*, Vol. 8, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 232

<sup>123</sup> Yusuf Hanafi, *Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta?*, (Malang: UM Press, 2015), 54

Analisis penulis, bahwa mayoritas tokoh agama menyetujui dan mendukung secara moral perubahan batas Usia menikah bagi perempuan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk mengatur kebutuhan perempuan dalam kaitannya kematangan mental dan kematangan fisik. Namun secara hukum syar'i, mereka masih menyetujui pernikahan dibawah umur merujuk pada Al-Quran dan al-Hadits. Jika seperti ini, maka di Indonesia akan ada dua konsep batas yang memiliki tujuan berbeda dan perdebatan tentang batas usia menikah akan terus berlanjut meskipun pembatasan usia pernikahan dalam UU Perkawinan telah diperintahkan untuk dilakukan revisi melalui putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017.

Meskipun mayoritas tokoh agama menyetujui dilakukan perubahan tentang aturan batas usia menikah dalam Undang-Undang pernikahan, mereka tetap menyarankan tetap diberikan jarak antara batasan usia laki-laki dan perempuan. Hal ini dilatarbelakangi karena pertumbuhan tubuh laki-laki dan perempuan berbeda dan laki-laki sebagai pemimpin harus memiliki kelebihan daripada perempuan setidaknya kelebihan dalam hal usia. Analisis penulis bahwa jarak antar batas usia menikah pada laki-laki dan perempuan adalah hal yang dapat dipertimbangkan karena tujuan dari pembatasan usia dalam pernikahan adalah untuk menciptakan kemaslahatan agar tercipta pernikahan sesuai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan di Indonesia dalam KHI adalah:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah 124

Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, maka diperlukan kedewasaan berpikir baik laki-laki maupun perempuan. Namun laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, memiliki peran lebih dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga. Sehingga suami diharapkan memiliki kedewasaan lebih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik dan meminimalisir perceraian.

## 2. Pandangan Tokoh Agama terhaap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dintinjau *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah *Mursalah* adalah mashlahah yang tidak ada bukti baginya dari nash tertentu yang membatalkan atau memerhatikannya. Dalam hukum syara', tidak dijelaskan secara konkrit tentang batas usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itulah aturan batas usia menikah menjadi produk ijtihad ulama maupun negara dalam mengatur umat dan warga negara. Setiap negara memiliki aturan tersendiri tentang batas usia menikah mengacu pada kondisi masyarakat di suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara yang masih mengalami pro kontra tentang aturan batas usia menikah. Putusan terakhir di Indonesia tentang batas usia menikah adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutus aturan "16 tahun bagi perempuan" tidak berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan DPR sebagai lembaga legislatif untuk melakukan revisi pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

٠

 $<sup>^{124}</sup>$  Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Jika dilakukan pengkajian dengan konsep *Mashlahah Mursalah*, para tokoh agama yang menjadi narasumber peneliti memiliki perbedaan pendapat terkait batas usia menikah bagi perempuan dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Setiap tokoh memiliki landasan hukum tersendiri yang menguatkan pendapat mereka masing-masing. Salah satu tokoh memiliki pendapat berbeda, yaitu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang yang berpendapat bahwa aturan dalam UU Nomor 01 Tahun 1974 yaitu batasan menikah 16 tahun bagi perempuan lebih mencerminkan *mashlahah mursalah* karena telah menjadi adat di masyarakat secara umum. Dalam kaidah adat, adat dapat dijadikan patokan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama 40 tahun lebih, batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan telah menjadi aturan yang diterima oleh masyarakat sehingga perubahan hanya akan menimbulkan dampak lain seperti pemalsuan umur menikah semakin meningkat, kasus dispensasi menikah meningkat, free sex karena dihalang-halangi untuk menikah akan meningkat.

Kasus dispensasi menikah di Indonesia dalam laporan tahunan Mahkamah Agung disebutkan, sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama di berbagai daerah telah menerbitkan 13.215 putusan dispensasi kawin baik dispensasi kawin bagi laki-laki maupun perempuan. Tingginya kasus dispensasi nikah di Indonesia adalah cerminan bahwa di Indonesia masih banyak dilakukan praktik pernikahan dibawah umur. Karena itulah jika dilakukan perubahan usia perempuan menjadi lebih tinggi, maka kasus dispensasi menikah akan lebih meningkat lagi. Hal ini tidak sesuai dengan konsep syadz dzariah. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak, diakses pada 1 Agustus 2019

menggunakan metode *istishlah* dan *syadz dzariah* dalam pendapatnya tersebut. Metode *istishlah* digunakan dengan dasar bahwa perempuan berusi 16 tahun telah baligh secara fisik dan dalam nash tidak didapati aturan batas usia menikah sehingga pernikahan usia 16 tahun adalah sah dan baik. Sedangkan penggunaan metode *syadz dzariah* dengan dasar bahwa pernikahan usia 16 tahun dapat menutup jalan anak perempuan untuk melakukan maksiat, pemalsuan data diri di KUA dan lainnya.

Sedangkan mayoritas tokoh seperti Ketua PC NU, Ketua PC Muslimat dan Ketua Majelis Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang mendasarkan kepada mashlahah dalam mengatur batas usia menikah bagi perempuan di Indonesia. Mereka mendasarkan pada kondisi perempuan saat ini yang mengalami perubahan fisik dan psikis sering perkembangan zaman. Sehingga untuk kemanfaatan perempuan, aturan batas usia menikah harus dirubah mengikuti perkembangan kondisi perempuan agar terhindar dari bahaya atau mudhorot yang akan terjadi, seperti kematian dan rendahnya pendidikan perempuan.

Dari ketiga tokoh yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mengandung *mashlahah mursalah*, 2 diantaranya mengatakan bahwa batasan usia dalam putusan MK tersebut berada pada tingkatan *mashlahah hajjiyat*. Mereka adalah Ketua PC NU dan Ketua PC Muslimat Kota Malang. Adapun alasan mereka adalah sama yaitu sebagai penyempurna mashlahah dhoruriyyat. Berikut adalah pendapat Ketua PC NU berikut:

Dikategorikan hajjiyat karena pembatasan usia ini tidak sampai tahap menghancurkan tapi sekedar pemberian regulasi usia menikah untuk semakin menyempunakan. <sup>126</sup>

Alasan mereka adalah tidak diatur batas usia menikah menjadi lebih meningkat sebagaimana dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak akan menyebabkan kehancuran pada perempuan secara universal. Karena pada hakikatnya usia 16 tahun sebagaimana dalam UU Perkawinan, perempuan telah baligh. Baligh adalah salah satu syarat perkawinan sehingga pada hakikatnya perkawinan telah dapat dilangsungkan karena tidak ada persyaratan yang ditinggalkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah usia 16 tahun organ reproduksi belum matang sehingga ditakutkan terjadi permaslaahan pada ibu dan anak jika melahirkan pada usia 20 tahun. Sebagaimana fungsi *mashlahah hajjiyat* yaitu sebagai penyempurna untuk menghilangkan kesulitan, maka perubahan batas usia menikah dalam Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 lebih cocok digunakan.

Salah satu tokoh yaitu Ibu Luluk sebagai Ketua Klinik Keluarga Sakinah Aisyiah Kota Malang, berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 termasuk dalam *mashlahah tahsiniyat*. Alasan beliau adalah:

Putusan MK ini masuk mashlahah tahsiniyat karena hanya sebagai pelengkap atau memperindah perempuan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Tidak harus dirubah semua dan mutla karena kembali kepada hukum Islam juga tidak disebutkan secara konkrit. Artinya, dengan penaikan batas usia menikah, maka perempuan dipermudah untuk mencapai kematangan mental berpikir.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Isyroqun Najah, *Wawancara*, (Lowokwwaru, 21 Oktober 2019)

Adapun yang menjadi alasan utama beliau mengkategorikan putusan MK dalam *Mashlahah tahsiniyat* yaitu karena dalam Islam tidak diatur batas usia sehingga usia perempuan cukup disyaratkan baligh. Dan pembatasan usia perempuan menjadi lebih tinggi sebagaimana dalam putusan MK memiliki fungsi untuk memperindah atau pelengkap untuk mencapai *mashlahah dloruriyat*.

Analisis penulis, pada hakikatnya aturan dalam syariat Islam mengatur kepentingan manusia didunia dan akhirat dengan konsep keadilan, kasih sayang dan mashlahah. Karena setiap hukum menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia sebagaimana dalam kaidah berikut:

Penentuan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini atau nanti. 127

Perkara batas usia menikah adalah perkara mu'amalah yang tidak dijelaskan secara jelas dalam nash. Sehingga dalam menentukan hukum batas usia menikah dapat dilakukan melalui konsep *mashlahah mursalah*. Kaitannya dengan batas usia menikah dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan pasal 7 ayat 1 UU Pekawinan, keduanya hukum awalnya adalah boleh seperti dalam kaidah:

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Untuk merealisasikan kemaslahatan dalam setiap hukum maka perlu terwujudnya 5 unsur pokok yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga

.

 $<sup>^{127}</sup>$  Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi,  $Al\mbox{-}Muwaffaqat,$  4

keturunan dan menjaga harta. Melalui analisis 5 unsur pokok ini dapat diidentifikasi tingkatan mashlahah mursalah dloruriyat, hajjiyat dan tahsiniyat sesuai permasalahan yang terjadi. Berikut adalah uraian 5 unsur pokok berkaitan tentang permaslaahan batas usia menikah di Indonesia:

### a. Memelihara Jiwa (Hifdz Nafs)

Memlihara Jiwa berkaitan dengan hak hidup dan hak menjaga kehormatan. Haq alhayat ( hak hidup ) bukan sekedar sebagai alat untuk pelindungan diri. Hak hidup juga berkiatan dengan hak mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dapat diartikan bahwa hak hidup diorientasikan untuk perbaikan kehidupan manusia seutuhnya. Berkaitan dengan batas usia menikah, memelihara jiwa berhubungan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan angka kematian ibu atau AKI.

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia lima belas tahun pada tahun 2013. Tahun 2017 Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 secara nasional adalah 25.71%. Dapat disimpulkan bahwa 1 dari 4 anak perempuan menikah saat berusia dibawah 18 tahun. Hal ini tentu akan menyebabkan perempuan melahirkan pada usia dibawah 20 atau 18 tahun.

http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf, diakses pada 5 Agustus 2019

Kelahiran dibawah 18 tahun memeliki resiko lebih besar yang menyebabkan kematian ibu. Angka Kematian Ibu pada tahun 2012 per 100.000 kelahiran hidup adalah 359 kematian. Lalu pada tahun 2015 berkurang menjadi 305 AKI. 129 Walaupun hanya 0,3% AKI di Indonesia dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, keselamatan ibu tetap perlu diperhatikan untuk mengurangi angka kematian ibu. Karena setiap ibu memiliki hak hidup yang sama, sehingga untuk mengurangi AKI di Indonesia maka diperlukan pelayanan kesehatan dan aturan batasan menikah diatas 20 tahun agar ibu dapat melahirkan anak diatas usia 20 tahun yang memiliki resiko lebih rendah dapat menyebabkan kematian.

### b. Memelihara akal (Hifdz 'Aql)

Hifdz 'aql berkaitan dengan kebebasan dan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Memelihara akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi memelihara akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai hak pendidikan. Setiap orang tidak terkecuali perempuan memiliki kewajiban menuntut ilmu untuk memelihara akal. Pemerintah memiliki program wajib belajar bagi anak hingga 12 tahun sebagai sarana anak untuk mempersiapkan kematangan berpikir. Namun, ternyata aturan batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan menyebabkan anak perempuan yang

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Untung Suseno Sutarjo dkk., *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2018), 106

melakukan pernikahan 16 tahun kebawah, mengalami putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

Berdasarkan statistik susenas tahun 2017 jumlah partisipasi anak anak perempuan usia 10-17 yang berstatus kawin. Satu dari dua anak yang berstatus kawin, pendidikan tertinggi yang ditamatkannya hanya sampai SMP, sementara yang tamat SMA ke atas kecil sekali persentasenya, hanya sekitar 3 persen. Pola ini sejalan juga untuk anak yang tinggal baik di perdesaan maupun perKotaan. Separuh anak yang berstatus cerai, pendidikan tertinggi yang ditempuhnya hanya sampai tamatan SD. Di PerKotaan, 62 persen anak yang berstatus cerai pendidikan yang ditamatkannya adalah SD. Lihatlah tabel berikut:

Tabel 4.3

Pesentase Anak Perempuan 10-17 tahun Menurut Tipe Daerah, Status

Perkawinan dan Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2017

	Pendidikan yang ditamatkan					
Tipe Daerah/Status Perkawinan	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD	SMP	SMA ke Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	0,19	36,11	35,44	27,75	0,51	100,00
Belum kawin	0,19	36,38	35,42	27,53	0,48	100,00
Kawin	0,00	7,59	34,52	53,88	4,01	100,00
Cerai	2,08	7,35	61,95	27,62	1,01	100,00
Perdesaan	0,63	40,16	35,70	23,17	0,34	100,00
Belum kawin	0,60	40,85	35,70	22,54	0,30	100,00
Kawin	1,56	7,98	35,39	52,85	2,22	100,00
Cerai	2,34	12,75	42,70	42,21	0,00	100,00
Perkotaan dan Perdesaan	0,40	38,07	35,57	25,53	0,43	100,00
Belum kawin	0,39	38,53	35,56	25,13	0,39	100,00
Kawin	1,08	7,86	35,13	53,17	2,77	100,00
Cerai	2,23	10,40	51,08	35,85	0,44	100,00

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui anak yang menikah usia 17 tahun kebawah putus sekolah dan hanya berhasil menamatkan sekolah dingga SMP. Jika aturan batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Tri Windiarto, *Profil Anak Indonesia 2018*, 39

tetap diterapkan, maka partisipasi anak terutama anak perempuan untuk dapat melaksanakan 12 tahun sekolah akan semakin berkurang sedangkan perempuan juga memiliki hak yang sama untuk dapat melaksanakan sekolah hingga minimal SMA. Kematangan dan kedewasaan berpikir permpuan sangat dibutuhkan dalam menerapkan pola asuh anak ketika telah menikah.

### c. Memelihara Keturunan (*Hifdz Nasl*)

Memelihara keturunan adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan menjaga kehormatan dan menjaga pelestarian gen manusia sebagai penerus umat manusia. Berkaitan batas usia menikah di Indonesia, memelihara keturunan berhubungan langsung dengan perlindungan atas kematian bayi.

Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, bayi yang di lahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak, memiliki resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun dibandingkan dengan anakanak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Pernikahan usia anak menyebabkan kehamilan dan melahirkan dini yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki resiko kematian

pada bayi yaitu bayi lahir prematur dan stunting (kerdil), hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran.<sup>131</sup>

Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Kehamilan pada usia muda atau remaja juga berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan Angka Kematian Neonatal (AKN) sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita (AKABA) 32 per 1.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita (AKABA) 32 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa bayi meninggal setiap 1 jam sebanyak 8 bayi dan salah satu penyebab utamanya adalah kaena dilahirkan oleh ibu dibawah 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan usia 16 tahun dalam UU Perkawinan menimbulkan resiko tidak terpenuhinya konsep *hifdz nasl*.

## d. Hifdz Mal (Memelihara Harta)

Memelihara harta adalah berkaitan dengan upaya menjaga harta dari gangguan orang lain. Namun memelihara harta juga bisa berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik

.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Tri Windiarto, *Profil Anak Indonesia 2018*, ((Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)), 46

<sup>132</sup> Untung Suseno Sutarjo dkk., Profil Kesehatan Indonesia, 127

melalui berkerja. Kaitannya dengan batas usia menikah memelihara harta berhubungan dengan kematangan kesanggupan perempuan pasca menikah dalam mengelola harta dan hak perempuan untuk dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Kemampuan perempuan dalam mengelola harta, dapat menjaga stabilitas perekonomian keluarga. Karena masalah ekonomi cenderung menjadi salah satu faktor utama perceraian di Indonesia. Sehingga dalam membentuk keluarga yang baik maka diperlukan pengelolaan harta yang baik.

Dalam surah An-Nur berbunyi bahwa:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai)memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya".

Kata *rusydan* yang dimaksud dalam ayat diatas, dalam Tafsir Al-Munir bermakna pandai mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. <sup>133</sup> Ukuran usia setiap orang dalam pandai mengelola harta berbeda, tapi pada dasarnya mereka telah memasuki usia yang dewasa berdasarkan keadaan sosial di lingkungannya. Di Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 bahwa seseorang masih menjadi anak ketika belum

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Munir*, jilid I, (Mesir: Muktabah Isaal-halabi, 1314), 140

mencapai 18 tahun atau dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang masih dalam pengampuan. Istilah pengampuan karena tidak adanya kecakapan pada anak. dengan begitu, anak dapat dikatakan cakap atau pandai ketika telah berusia 18 tahun. Sehingga merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, pembatasan usai 16 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan belum mencerminkan perempuan dikatakan cakap.

Dari penjelasan 5 unsur pokok tujuan syara' dalam menentukan batas usia menikah di Indonesia, penulis berkesimpulan bahwa putusan perubahan batas usia menikah bagi perempuan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mencerminkan mashlahah mursalah dalam tingkatan mashlahah hajjiyat. Maqashid hajiyat adalah Mashlahah yang mengilangkan kesulitandan jika jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mendapatkan kesulitan namun tidak sampai merusak maqashid umum atau maqashid dhoruriyyat. Arti secara singkat adalah mashlahah hajjiyat sebagai penyempurna maqashid dhoruriyat

Menjadi *mashlahah hajjiyat* karena ketiadaan batas usia menikah tidak akan menimbulkan kehancuran. Karena permasalahan dalam batas usia menikah seperti angka kematian ibu dan bayi sebab pernikahan dibawah 20 tahun tidak mencapai permasalahan sebanyak 50% di Indonesia. Sehingga perubahan batas usia menikah belum menjadi kondisi yang darurat. Sedangkan dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan timbul pasca perubahan batas usia menikah menjadi lebih tinggi seperti kasus dispensasi nikah dan pemalsuan data KUA semakin tinggi merupakan permasalahan yang disebebkan lemahnya regulasi dispensasi nikah dan persyaratan perkawinan di KUA. Adapun yang dibutuhkan dalam

penyelesaian permasalahan tersebut adalah kesadaran hakim dan pegawai pemerintah lainnya untuk melaksanakan aturan secara tegas agar tidak ditemukan pelanggaran dalam aturan batas usia menikah.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis penuls dapat disimpulkan bahwa:

- Tokoh Agama Kota Malang memiliki beberapa pendapat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah terhadap perempuan. Berikut adalah penjelasannya:
  - a. Setuju bersayarat, alasan beliau adalah aturan dalam UU perkawinan telah menjadi adat atau budaya masyarakat Indonesia. Sehingga untuk dilakukan perubahan lebih tinggi dalam batas usia menikah harus dilakukan pengakajian mendalam tentang *mashlahah* dan mudhorot yang

- timbul jika dilakukan perubahan batas usia menikah. Pembuat Undang-Undang harus mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki budaya, lingkungan sosial, dan keadaan ekonomi berbeda.
- b. Setuju, alasan mayoritas tokoh agama Kota Malang, bahwa perubahan batas usia menikah dalam Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk menciptakan kematangan mental dan fisik perempuan. Namun tidak menafikan untuk tetap diberlakukan konsep dispensasi nikah dalam Undang-Undang merujuk pada hukum Islam yang tidak menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia menikah.
- Para tokoh agama berbeda pendapat tentang tinjauan mashlahah mursalah dan tingkatan mashlahah dalamputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017:
  - a. Mayoritas tokoh agama berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mencerminkan mashlahah karena kondisi perempuan saat ini telah berubah sehingga perlu dilakukan perubahan batas usia menikah mengikuti perkembangan zaman agar tidak terjadi kerusakan. Sedangkan satu tokoh yaitu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak mencerminkan mashlahah, karena pernikahan usia 16 tahun bagi perempuan telah menjadi adat dan jika dilakukan perubahan akan menimbulkan permasalahanlain seperti semakin tingginya kasus dispensasi nikah, kasus freesex dan pemalsuan identitas di KUA.

Mayoritas tokoh berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 termasuk dalam *mashlahah mursalah* pada tingkatan *hajjiyat*.
 Hanya satu tokoh yang mengatakan bahwa Putusan MK termasuk dalam tingkatan *tahsiniyat*. Alasan para tokoh adalah perubahan batas usia menikah dalam Putusan MK bersifat mempermudah untuk mencapai tujuan pokok

Analisis penulis bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari konsep *mashlahah mursalah* Imam Asy-Syatibi merupakan *mashlahah* dalam tingkatan *hajjiyat*. menjadi *mashlahah hajjiyat* didasarkan pada analisis pokok atau tujuan syariat yang mencakup pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari analisis tersebut pembatasan usia menikah dikaitkan dengan permasalahan yang timbul di Indonesia berada pada tingakatan untuk menciptakan kemudahan untuk mencapai tujuan *Dloruriyat* yaitu tujuan perkawinan. Ketiadaan pembatasan perkawinan tidak akan menciptakan kehancuran dalam hubungan keluarga di Indonesia, sehingga tingkatan mashlahah dalam putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah *mashlahah hajjiyat*.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

 Hendaknya kepada pembuat undang-undang lebih bijaksanan dalam menentukan pembatasan usia menikah bagi perempuan mencakup kepentingan seluruh kepentingan masyarakat Indonesia secara umum.

- Kepada para hakim agama, hendaknya lebih memperketat dalam memutus kasus dispensasi nikah agar konsep dispensasi nikah tidak menjadi alasan pemberlakuan perkawinan dini.
- 3. Kepada para tokoh agama dan ulama hendaknya lebih memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kematangan dalam pernikahan.
- 4. Kepada para pendidik dan orang tua hendaknya menumbuhkan semangat belajar bagi anak-anak di Indonesia agar tercipta generasi yang cerdas dan berkualitas.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **AL-QURAN**

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Dipenogoro.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang Nomor 35 Thun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Salinan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

Salinan Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

#### **BUKU**

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi 2007. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 2010. *Al-Mustasf min 'ilmi al-Ushul*, Vol 1. Beirut: Dar Al-fikr

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah menurul Al-Syatibi*.(Jakarta: Raja Grafindo Perasa)
- Al-Bukhari , Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. 2004. *Shahih Bukhari*. Juz 7. (Kairo: Dar al-Hadits)
- Bungin, Burhan. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana
- Al-Ghazali, Abu Hamid *Al-Mustasfa min 'ilmi al-Ushul*. 2010. Vol 1. (Beirut: Dar Al-fikr)
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moelong, Rexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Moh. Mahfud. 2012. *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali press.
  - An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Kharasani. 1986. *Sunan As-Sughra Lin-Nasa'i*. Juz 4. (Aleppo: Maktab Matbu'at Al-Islamiy)

- Nasution, Bahder Johar. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Taufan. 2016. Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan. Iklan Yogyakarta: Deepublish
- Thahir, Halil. 2015. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LKIS.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqhu Sunnah*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahman. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Syadad, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Isyhaq bin Basyir. *Sunan Abu Daud*.Juz 2. (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah).
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Al-Syatiby, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. 1997. (KSA: Dar Ibn Affan)
- Al-Syatiby, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Itisham*. Juz II. (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah al-Kubra)

#### SKRIPSI/ JURNAL

Amalia, Irfa'. 2017. Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah*. Jurnal. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Mu'ala, Asyharul. 2012. *Batas Minimal Menikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rahmah, Wilda Nur. 2016. Analisis Putusan Judicial riview Mahkamah Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Prespektif Psikologis. skripsi. Malang: UIN Maulan Malik Ibrahim Malang.

Yusro, Anik Lailatu. 2016. Analisis Putusan Judicial riview Mahkamah Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Prespektif Psikologis. Skripsi. UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang.

#### **DOKUMEN**

Untung Suseno Sutarjo dkk.2018. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Tri Windiarto, Profil Anak Indonesia 2018.

Windiarto, Tri. *Profil Anak Indonesia 2018*. ((Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA))

#### WAWANCARA

Isyroqun Najah. Wawancaru. (Lowokwaru, 16 April 2019)

Junari. Wawancara. (Junrejo, 24 April 2019)

Lu'luatul Ummah. Wawancara. (Lowokwaru, 16 April 2019)

Muthmainnah. Wawancara. (Lowokwaru, 17 Mei 2019)

#### WEBSITE

- https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tokoh, diakses pada 21 Mei 2019
- http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf, diakses pada 5 Agustus 2019
- https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak, diakses pada 1 Agustus 2019
- https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\_Perkawinan\_Usia\_Anak.pdf, 11, diakses pada 12 Maret 2019
- Identitas, Visi dan Misi 'Aisyiyah, http://Kota-Malang.aisyiyah.or.id/id/page/identitas-visi-dan-misi.html, diakses pada 24 Juli 2019
- Rachmawati, Ira. *Disesalkan, MK Tolak Batas Usia Menikah dalam "Judicial Review"*. diakses pada 13 Mei 2018.
- Sejarah 'Aisyiyah. http://Kota-Malang.aisyiyah.or.id/id/page/sejarah.html. diakses pada 24 Juli 2019.
- Sejarah Muhammdiyah. http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html. diakses pada 24 Juli 2019.
- Sejarah NU. https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu, diakses pada 24 Juli 2019
- Sejarah Muslimat NU. http://muslimat-nu-KotaMalang.or.id/hal-sejarah-muslimat-nu.html. diakses pada 24 Juli 2019.
- Visi dan Misi Muhammadiyah. http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-4-sdet-visi-dan-misi.html, diakses pada 24 Juli 2019
- Visi dan Misi Muslimat NU, http://muslimat-nu-KotaMalang.or.id/hal-visi-dan-misi.html, diaskes pada24 Juli 2019.

Visi dan Misi NU, http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/, diakses pada 24 Juli 2019.



#### **PERTANYAAN**

- 1. Bagaimana pendapat anda tentang batas usia menikah dalam Islam?
- Bagaimana pendapat anda tentang batas usia menikah menurut putusan
   Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017?
- 3. Apakah dalam putusan MK No 22/PUU-XV/2017 telah mencerminkan konsep Mashlahah?
- 4. Bagaimana analisis konsep *mashlahah mursalah* dalam batas usia menikah di Indonesia?
- 5. Berapa usia ideal menurut njenengan untuk menikah?
- 6. Apakah perlu kesetaraan batas usia menikah antara laki laki dan perempuan ditinjau dari HAM dan hukum Islam?

## LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Gambar 1.1 Wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang (Gus Isyroqun Najah)



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Kota Malang (Ustad Junari S.Ag)



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Malang (Ibu Muthmainnah Hasyim)



Gambar 1.4 Wawancara dengan Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial 'Aisyiyah Kota Malang (Ibu Lu'luatul Ummah)



## PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341) 567322 Malang Jawa Timur 65144



### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 055/KET/III.O/A/2019

#### Bismillahirrahmanirrahiem.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: SHOFI ATUR RODHIYAH

NIM

: 15210069

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedang melakukan Pra Penelitian di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah Bagi Perempuan Ditinjau dari Mashlahah Mursalah (Studi di Yayasan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.

Malang, 02 Dzulgo'dah 1440 H

Juli 2019 M PDM Kota Malang

Sekretaris,

Drs. Maryanto, MM NBM. 666 . 007



# PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat: Jl. KH. Hasyim Asy`ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750

e-mail: kotamalangpcnu@gmail.com

Website:numuda.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 0225/PC/A.II/L-2/IX/2019

#### Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan memohon Rahmat dan Ridha Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul-Ulama Kota Malang dengan ini memberikan izin kepada ::

Nama

: Shofi Atur Rodhiyah

NIM

: 15210069

**Fakultas** 

: Syariah

Jurusan

: Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Universitas

: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk menggali informasi dan data untuk pra-penelitian (*Pra Research*) di daerah/lingkungan wewenang Nahdlatul Ulama Kota Malang guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah Bagi Perempuan Ditinjau dari Mashlahah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Muharram 1441 H 4 September 2019 M

#### **PENGURUS CABANG**

NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. ISROQUNNAJAH, M.Ag

I. ASIF BUDAIRI, MH



# PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG

Sekretariat: Jl. Gajayana No. 28 B Telp. (0341) 567323, Fax (0341) 567322 Malang

#### SURAT KETERANGAN No. 078/ PDA / A / VII/ 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dra. Hj.Lu'lu'atul Ummah

Jabatan

: Ketua Klinik Keluarga Sakinah PDA Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Shofi Atur Rodhiyah

**NIM** 

: 1510069

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Adalah Telah Melakukan Pra-Penelitian (pra Research) untuk tugas akhir/skripsi dengan judul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Putusan Makhkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan yang bersangkutan. Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Malang, <u>7 Dzulqo'dah1440 H</u> 10 Juli 2019 M

Ketua KKS,

Lu'lu'atul Ummah



## KEMENTERIAN AGAMA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG **FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa

: Shofi Atur Rodhiyah

NIM

: 15210069

Fakultas/ Jurusan

: Syariah/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Dosen Pembimbing

: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

: Pandangan Tokoh Agama terhadap Putusan Judul Skripsi Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi di Kota

Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Parat
1	Senin, 22 April 2019	Proposal	mf
2	Selasa, 30 April 2019	Revisi Proposal	One
3	Jumat, 21 Juni 2019	BAB I II III	mf 0
4	Jumat. 28 Juni 2019	Revisi BAB I-III	) mf
5	Rabu 17 Juli 2019	Hasil Penelitian	ant ()
6	Rabu, 31 Juli 2019	BAB IV	1 94
7	Jumat, 09 Agustus 2019	BAB V	me
8	Senin, 12 Agustus 2019	Revisi BAB I-V	) m
9	Senin, 19 Agustus 2019	Abstrak	mf
10	Rabu, 28 Agustus 2019	ACC Skripsi	M

Malang, 28 Oktober 2019

Ketua Jurusan

Ahwal Asy Syakhsiyah

1917-1977-08222-2005011003

RIWAYAT HIDUP			
Nama	: Shofi Atur Rodhiyah		
Tempat/Tgl Lahir	: Bondowoso/ 27 Juni 1996		
Email	: rodhiyahshofi21@gmail.com		
Motto	: Berusaha, Tawakkal dan Bersyukur		

## Riwayat Pendidikan Formal:

- **3.** MI At-Taqwa Bondowoso (2003-2009)
- **4.** MTS Nurul Jadid Paiton Problinggo (2009-2012)
- **5.** MAN 3 Malang/ MAN 2 Kota Malang (2012-2015)
- **6.** SI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2019)

### Riwayat Pendidikan Non-Formal:

- 1. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2009-2012)
- 2. Ma'had Al-Qolam MAN 3 Malang (2012-2015)
- 3. Pondok Pesantren Tahfidz An-Nur Yadrusu Kota Malang (2016-sekarang)

### **Karya Tulis:**

- Undang-Undang Ormas sebagai Solusi Persatuan Indonesia Melalui Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika (Essay)
- 2. Fenomena Body Shaming terhadap Perempuan (Karya Ilmiah)
- Pandangan Tokoh Agama Kota Malang terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terntang Batas Usia Menikah Bagi Perempuan Ditinjau dari Mashlahah Mursalah